

**ANALISIS PEMBEBANAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH
PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAŞLAHAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

MUSTANGI NATUROHIMATUL KHASANAH

1802016134

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mustangi Naturohimatul Khasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mustangi Naturohimatul Khasanah

NIM : 1802016134


Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **Analisis Pembebanan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Perkara Cerai
Gugat Perspektif Maşlahah (Studi Putusan No.
1550/Pdt.G/2020/PA.Bms)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2023


Pembimbing I
Drs. Agus Nurhadi, M. A
NIP. 19660407 1999103 1004


Pembimbing II
Mahdaniyal Hasanah N., M. S. I
NIP. 198505272018012002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Mustangi Naturohimatul Khasanah
NIM : 1802016134
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Analisis Pembebanan Nafkah 'iddah dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat
Perspektif Maqalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas
Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: **Senin, 26 Juni 2023**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 26 Juni 2023

Ketua Sidang

Ahmad Syifaul Anam, SHI.,M.H

NIP. 198001202003121001

Penguji 1

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag

NIP. 196907091997031001

Pembimbing I

Drs. Agus Nurhadi, M. A

NIP. 19660407 1999103 1004

Sekretaris Sidang

Mahdaniyal Hasanah N., M.S.I

NIP. 198505272018012002

Penguji 2

Najichah, M.H

NIP. 199103172019032019

Pembimbing II

Mahdaniyal Hasanah N.,M.S.I

NIP. 198505272018012002



MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

(QS. At-ṭalāq ayat (7))

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta terutama kepada kedua orang tua saya **Bapak Abu Khasan dan Ibu Rasmini** yang telah memberikan dukungan penuh dan doa yang tidak pernah putus.*

*Teruntuk kakak saya tercinta **Siti Jamilahtun** yang telah mendukung dan memberikan motivasi tiada henti kepada saya.*

Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmat-Nya kepada kita semua.

Terima kasih karena selalu ada untuk saya. Terima kasih atas do'a dan support-nya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣ</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' —	Apostrof terbalik
غ	<i>Ghain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut :

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan i
◌َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َـ ا	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
◌ِـ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
◌ُـ و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *Ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbūṭah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2023

Deklarator



Mustangi Naturohimatul Khasanah

1802016134

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ANALISIS PEMBEBANAN NAFKAH ‘*IDDAH* DAN *MUT’AH* PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pembebanan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms. Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang akibat dari cerai talak dan cerai gugat, dan Pasal 149 KHI mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena cerai talak. Isteri yang menggugat cerai suaminya seharusnya dapat menggugurkan hak-haknya mendatang, seperti nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah*. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor Perkara 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms, dalam perkara cerai gugat hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba’in sugra* tergugat terhadap penggugat dengan membebani nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* kepada tergugat (mantan suami). Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus pembebanan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* (2) mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hak dan kewajiban dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms. dan tinjauan *maşlahah* dalam putusan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang diarahkan pada bahan-bahan pustaka dengan pendekatan yuridis doctrinal. Penulis mengambil sumber data sekunder yang meliputi publikasi hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam metode pengumpulan data, penulis melakukan pencarian bahan hukum berupa wawancara, buku, jurnal, skripsi, dan berkas lainnya. Sedangkan pada analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis isi putusan yang ditetapkan hakim.

Hasil penelitian adalah bahwasanya pertimbangan majelis hakim dalam memutus pembebanan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No. 03 Tahun 2018. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 sebagai rujukan bahwasanya nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* dapat diberikan sepanjang isteri tidak berbuat *nusyuz*. Penetapan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* ditinjau dari perspektif *maşlahah* sesuai *maşlahah hajiyyah* bahwasanya pemberian nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* ini adalah bertujuan untuk menjaga kehormatan isteri, menyenangkan hati mereka dan untuk memenuhi kebutuhan hidup seterusnya, sehingga isteri tidak menderita ketika ditinggal oleh mantan suaminya. Hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip *maşlahah*, karena pada prinsipnya sesuatu yang dianggap *maşlahah* harus benar-benar mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Terkait dengan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dengan mengabulkan gugatan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* yang diberikan kepada isteri telah sesuai dengan prinsip *maşlahah* yang sejalan dengan tujuan syara’ seperti menjaga agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*māl*).

Kata kunci: *Cerai gugat, nafkah ‘iddah, mut’ah, maşlahah*

Kata Pengantar

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terealisasikan dengan baik, Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang yang mengikuti ketauladannya sampai akhir masa.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam hal memberikan ide, kritik maupun saran dan bentuk bantuan lainnya sejak awal penyusunan hingga selesai. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih sebagai rasa hormat dan penghargaan dalam peran sertanya penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.SI. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nurriyatiningrum, MSI selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan solusi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Rasa hormat dan terima kasihku untuk keluarga tercinta, terutama kedua orang tua tercinta Bapak Abu Khasan dan Ibu Rasmini beserta kakak penulis Siti Jamilahtun yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman sejurusan Hukum Keluarga Islam 2018, terkhusus HKI D 2018.

9. Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini.

Penulis berdo'a semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 14 Juni 2023



Mustangi Naturohimatul Khasanah

1802016134

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
DEKLARASI.....	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT, NAFKAH ‘IDDAH dan MUT’AH, MAŞLAĦAH	
A. Cerai gugat	13
B. Nafkah ‘iddah dan mut’ah	24
C. Maşlahah	29

**BAB III DESKRIPSI dan PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms**

A. Identitas Para Pihak	38
B. Duduk Perkara	38
C. Pertimbangan Hakim	44
D. Amar Putusan	53

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

A. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada putusan perkara nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms tentang pemberian nafkah ' <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> perkara cerai gugat	56
B. Analisis tinjauan <i>maṣlahah</i> terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada putusan perkara nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms tentang pemberian nafkah ' <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> perkara cerai gugat	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
C. Penutup.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Tujuan ini dapat tercapai apabila ada hubungan harmonis antara suami dan isteri, namun dalam perjalanannya kehidupan perkawinan tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan harapan, tentunya banyak lika-liku yang menghadang, misalnya seperti perbedaan pendapat, faktor ekonomi, faktor orang ketiga dan faktor penyebab lainnya yang terus menerus terjadi sehingga menimbulkan sebuah pertikaian dan perselisihan sehingga banyak pasangan suami isteri yang memilih mencari jalan keluar dengan cara bercerai.

Ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan pengertian mengenai perceraian secara khusus, hanya saja di dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Kemudian di dalam pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.²

Perceraian dalam Islam pada prinsipnya adalah dilarang dan merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Swt, hal ini dapat dilihat pada hadiis Nabi Muhammad Saw,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ

الْخَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ

¹Ahmad Yani, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku”, *Jurnal Pemandhu*, vol. 2, no. 3, 2021, hal. 300.

² Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Dari Ibnu Umar Radīyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw, bersabda: *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.*” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Al-Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal).⁴

Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan harus ada alasan-alasan yang sah menurut undang-undang. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.⁵ Alasan-alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama ada dua jenis yakni cerai talak dan cerai gugat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan

³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 182.

⁴ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), Cet. Ke-1, hal. 243.

⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam

Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶

Ketika seorang suami menjatuhkan talak atas isterinya, maka membawa akibat-akibat kepada mantan isteri berupa pembebanan yang diformulasikan dalam putusan Pengadilan Agama. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib untuk⁷:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separuh apabila *qabla ad dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa jika perceraian yang terjadi atas kehendak suami (cerai talak) maka bekas isteri berhak mendapatkan *mut'ah*, nafkah lahir selama masa *'iddah* jika isteri terbukti tidak melakukan perbuatan *nusyuz* dan mendapatkan pelunasan atas mahar yang terhutang bila ada, serta memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum dewasa.

Ketentuan mengenai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirujuk dari firman Allah Surat Al-Baqarah [2] : 236-237⁸

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Al-Baqarah [2]:236)⁹

⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal. 101

⁷ Kompilasi Hukum Islam 149

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 224.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 38.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat dengan takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah [2]:237).¹⁰

Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41, dikemukakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah¹¹ :

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, dapat dipahami bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, bapak (suami) dan ibu (isteri) sama-sama mempunyai kewajiban atas pemeliharaan dan pendidikan anak (hak asuh anak), jika ada perselisihan tentang penguasaan (hak asuh) maka dapat diselesaikan melalui pengadilan, bapak (suami) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sekiranya bapak (suami) tidak mampu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Berdasarkan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tersebut memberi kewenangan kepada Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

¹⁰ *Ibid*, hal. 38.

¹¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 41

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tersebut di atas mengatur tentang akibat hukum dari perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak), sedangkan akibat hukum dari perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat) hanya diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat berdasarkan teks Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan “bahwa akibat putusnya perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (a) memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad-dukhul*, (b) memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *’iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

Berdasarkan Pasal 149 tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut jelas mengatur perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) bukan perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat), dan sangat tegas dalam teks disebutkan bahwa “kecuali isteri telah dijatuhi talak *ba’in*”, artinya yang mengajukan perceraian adalah isteri (cerai gugat), isteri tidak berhak mendapatkan nafkah *’iddah*. Berbeda dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana disebutkan “bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian”, tidak disebutkan secara jelas karena cerai talak atau karena cerai gugat, maka dapat dipahami bahwa perceraian tersebut berarti cerai talak dan cerai gugat, sehingga akibat hukum dari ketentuan Pasal 41 tersebut berlaku untuk cerai talak maupun cerai gugat.

Berdasarkan hasil observasi melalui laman Direktorat Putusan Mahkamah Agung bahwa peneliti menemukan sebuah fenomena yang berbeda dengan aturan di atas. Dalam putusan perkara cerai gugat Perkara No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms, majelis hakim memutus perceraian dengan putusan *verstek*.¹² Lebih lanjut dalam putusan ini, majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat yaitu menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai berupa: nafkah *’iddah* sejumlah Rp 4.500.000, dan *mut’ah* berupa uang sebesar Rp. 15.000.000. Majelis hakim mewajibkan seorang suami membayar nafkah *’iddah* dan *mut’ah* kepada isterinya yang menggugat cerai suaminya (*talak ba’in*), padahal apabila ditinjau kepada Pasal 149 huruf b dari rujukan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwasanya isteri yang dijatuhi talak *ba’in* maka baginya tidaklah mendapat nafkah *’iddah* dan *mut’ah*.

Maka untuk menyikapi perkara tersebut, dipandang perlu ketegasan baik bersifat hukum atau bersifat fenomena, peneliti merasa perlu adanya gambaran hukum tentang

¹² Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas, Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms, hal. 32.

gugatan yang diajukan oleh isteri dalam pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada isteri dalam perkara cerai gugat.

Kesenjangan antara Kompilasi Hukum Islam dengan kenyataan yang terjadi sehingga melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dan mengajukannya dalam bentuk skripsi dengan tinjauan *maṣlahah* terhadap putusan hakim tersebut, dengan judul “Analisis Pembebanan Nafkah *'iddah* dan *Mut'ah* Perkara Cerai Gugat Perspektif *Maṣlahah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada putusan perkara nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms tentang pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* akibat cerai gugat ?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada putusan perkara nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms tentang pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* akibat cerai gugat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms tentang pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah* terhadap putusan perkara nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms tentang pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tercapainya tujuan penulisan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, Penelitian ini bermanfaat dalam hal berkontribusi dalam hukum keluarga Islam khususnya dalam kajian tentang fiqh munakahat dan menambah ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, memberikan pemahaman pada masyarakat tentang hak-hak isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat sebelumnya telah dilakukan oleh sebagian akademisi dengan berbagai prespektif dan putusan pengadilan yang berbeda-beda. Sepanjang pengamatan penulis, telaah tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat telah dilakukan oleh beberapa peneliti.

Pertama, Zian Mufti pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Hak Nafkah *'iddah* Pasca Cerai Gugat Dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum” (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/PA.JB).¹³ Penelitian ini menganalisis dua putusan yaitu komparasi antara Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/PA.JB, dengan pendekatan teori Azas Kepastian Hukum dan menghubungkan teori keadilan baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Konvensional. Pada putusan keduanya hakim membebaskan nafkah *'iddah* kepada tergugat memiliki persamaan pertimbangan yaitu dengan pertimbangan dalil hukum dan kesanggupan tergugat untuk memberikan nafkah *'iddah* sebagaimana yang dimohonkan penggugat pada *petitumnya*.

Kedua, dilakukan oleh Masayu Fatiyyah Nuraziimah dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah *Mut'ah* Dan *'iddah* dalam Perkara Cerai Gugat” (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/Pdt.G/2017/Pa.Mgl).¹⁴ Objek dari penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor: 0076/PDT.G/2017/PA.MGL yang mana pada kasusnya hakim menerapkan Hak *Ex Officionya* dalam membebaskan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* pada perkara cerai gugat meski penggugat tidak mencantumkan permintaan nafkah pada *petitumnya* dengan pertimbangan bahwasanya isteri tidak *nusyuz* sedangkan suami telah selingkuh dengan perempuan lain, hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 menyebutkan bahwa “maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada bekas isterinya.”

¹³ Zian Mufti, (Skripsi) “Hak Nafkah *'iddah* Pasca Cerai Gugat Dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

¹⁴ Masayu Fatiyyah Nuraziimah, (Skripsi), “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah *Mut'ah* dan *'iddah* dalam Perkara Cerai Gugat” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Ketiga, dilakukan oleh Siti Anisah pada tahun 2019 dengan judul “Pemberian *Mut’ah* Dan Nafkah ‘*iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat”.¹⁵ Fokus dari penelitian ini ialah pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor: 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl, yang membebaskan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* pada tergugat tanpa adanya *petitum* dalam gugatan penggugat. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa pertimbangan hukum yang dipegangi oleh hakim pengadilan tersebut adalah berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003.

Keempat, dilakukan oleh M. Ulul Azmi pada tahun 2015 dengan judul “Pemberian Nafkah ‘*iddah* dalam Cerai Gugat” (Analisis Putusan Perkara Nomor: 1445/Pdt.G/2010/PA.Js).¹⁶ Penelitian ini menggunakan pisau analisis berupa hukum positif dan hukum Islam dihubungkan dengan teori keadilan. Sehingga dapat disimpulkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini ialah pembebanan nafkah ‘*iddah* oleh majelis hakim terhadap tergugat didasari oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007. Penulis juga menganalisis pertimbangan tersebut berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam penulis mengacu pada Mazhab Hanafi terkait hak nafkah ‘*iddah* isteri akibat talak *ba’in*. Sedangkan dalam hukum positif ketentuan ini didasarkan pada Pasal 41 (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI.

Kelima, dilakukan oleh Alkurni Isnaeni dalam skripsinya pada tahun 2019 yang berjudul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”.¹⁷ Penelitian ini mengambil objek kajian dari putusan-putusan Pengadilan Agama Batang pada Bulan Juni 2018. Dari penelitian tersebut ditemukan beberapa putusan yang masih tidak mengakomodir hak nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah*. Penelitian ini menggunakan metode

¹⁵ Siti Anisah, (Skripsi) “Pemberian *Mut’ah* dan Nafkah ‘*iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat”, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

¹⁶ M. Ulul Azmi, (Skripsi) “Pemberian Nafkah ‘*iddah* dalam Cerai Gugat”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

¹⁷ Alkurni Isnaeni, (Skripsi) “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis terkait penerapan hak *ex officio* hakim dalam mempertimbangkan PERMA No. 3 Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini ialah, hakim telah menerapkan hak *ex officio* ini dalam beberapa kasus seperti hadlanah namun belum menerapkannya pada nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Penelitian yang dilakukan oleh para akademisi sebelumnya telah banyak membahas terkait nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat. Untuk menguraikan titik perbedaan penelitian penulis menguraikannya sebagai berikut; Penelitian pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima memiliki salah satu persamaan dalam tujuan penelitian yang akan penulis gunakan yaitu untuk mengetahui alasan hakim dalam membebaskan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dari putusan yang dianalisis, namun yang menjadi pembeda penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pisau analisis berupa *maṣlahah* sedangkan penelitian sebelumnya memakai berbagai pisau analisis yang berbeda.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah atau penelitian haruslah menggunakan sebuah metode agar karya ilmiah atau penelitian yang ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.¹⁸ Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif berupa penulisan pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang data-datanya penulis dapatkan dari literatur ataupun buku-buku yang berkaitan dengan topik yang sedang penulis teliti.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal, yaitu mengkaji mengenai penetapan putusan hakim *incorrecto* yang tidak selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam penelitian ini terdapat ketetapan hakim yang kurang tepat dengan melihat apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu meliputi publikasi tentang hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan

¹⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 21.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hal. 137-139.

penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk bagi penulis. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²¹ Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder disini oleh penulis adalah Al-quran dan Hadis, Undang-Undang, doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan literatur lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dikaji dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dari analisis tersebut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan langkah mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan merupakan cara memperoleh data yang bersifat langsung. Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Banyumas bersama salah satu majelis hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memutus perkara Putusan No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms yaitu Drs. Faisol Chadid.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar,

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 35.

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Ed. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Cet-1, hal. 172

majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.²² Dalam metode ini penulis melakukan pemahaman isi dokumen dalam Putusan No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode pengumpulan dan pengumpulan dalam mentransformasikan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan memberikan saran atas kesimpulan yang dapat ditarik dari keputusan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara analisis dokumen atau isi yang berfokus pada penelitian dokumen dan menganalisis putusan atau ketetapan yang di tetapkan oleh hakim, juga mendiskripsikan perkara cerai gugat dalam putusan nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi. Untuk menjelaskan suatu penelitian dan memudahkan pembaca dalam membaca skripsi ini maka penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT, *MUT'AH* dan NAFKAH *'IDDAH, MAŞLAHAH*

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori sebagai pijakan pemecahan masalah yang terangkum dalam rumusan masalah mengenai tinjauan umum cerai gugat, *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, serta *maşlahah*.

BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NO. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

²² Suharsimi Arikunsto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 236.

Dalam bab ini membahas tentang deskripsi dan pertimbangan hakim pada putusan nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms perkara cerai gugat yang memuat deskripsi kasus, keterangan Penggugat, pertimbangan hakim, dasar hukum, dan amar putusan hakim.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NO. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Pada bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yaitu Analisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memutuskan pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms dan Analisis pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat pada putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms dalam prespektif *maṣlahah*.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup pada pembahasan ini. Pada bab ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan dan saran-saran.

BAB II

CERAI GUGAT, *MUT'AH* NAFKAH '*IDDAH*, *MAŞLAĦAH*

A. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Dalam bahasa Arab, cerai disebut dengan “*at-ṭalāq*” yang mengandung makna meninggalkan atau memutuskan. Secara istilah, cerai merupakan melepaskan ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan suami isteri. Sedangkan talak merupakan lepasnya pergaulan, putusnya pertalian, berpisah dan bercerai.²³

Cerai gugat secara umum yaitu suami digugat oleh isterinya untuk bercerai melalui pengadilan sehingga pihak pengadilan mengabulkan gugatan tersebut dan putuslah hubungan antara isteri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Putusnya hubungan perkawinan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang diinginkan oleh pihak suami dan diajukan ke Pengadilan Agama yang dalam proses peradilannya disebut dengan permohonan cerai talak dan cerai gugat merupakan perceraian yang diinginkan oleh pihak isteri dan diajukan ke Pengadilan Agama yang dalam proses peradilannya disebut dengan gugatan perceraian.²⁴

Gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri bisa dikatakan sebagai suatu upaya menuntut hak kepada pihak suami. Artinya, seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang adil dan pasti kepada pengadilan yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian.²⁵

Istilah cerai gugat tidak dikenal sebelumnya dalam hukum Islam. Cerai itu pada dasarnya adalah mutlak milik suami. Dengan kata lain, pihak suami saja yang memiliki wewenang untuk menceraikan. Apabila isteri ingin bercerai dengan suaminya maka ia harus meminta persetujuan dari suaminya, biasanya permintaan itu diikuti dengan tebusan agar pihak suami mau melepas haknya. Perceraian ini disebut dengan *khulu'*.²⁶

²³ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet.-3, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), hal. 212.

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 906.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Press, 2006), hal. 53.

²⁶ Yayan Sopyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBoks, 2012), hal. 187.

Khulu' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perceraian atas permintaan pihak isteri dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya.²⁷ Dalam Kamus Al-Munawwir, *khulu'* diartikan sebagai perceraian atas permintaan isteri dengan pemberian ganti rugi dari pihak isteri.²⁸ Sedangkan menurut perspektif fiqih, *khulu'* adalah berpisahnya antara suami dan isteri dengan ganti yang diperoleh suami. Maka, dapat dipahami bahwa *khulu'* merupakan jalan keluar yang diberikan hukum Islam kepada isteri yang berkeinginan untuk bercerai dengan suaminya dengan tujuan menghindarkan isteri dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan menimbulkan *kemudharatan* apabila terus dipertahankan, sehingga muncul kekhawatiran isteri yaitu tidak dapat melaksanakan hak Allah SWT untuk menaati suaminya, yang ditempuh dengan cara isteri meminta suami untuk menceraikannya dan disertai dengan uang tebusan dari isteri yang ingin bercerai dari suaminya tersebut.²⁹

Khulu' memiliki beberapa arti menurut istilah masing-masing mazhab. Menurut Mazhab Hanafi, *khulu'* adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung pada penerimaan si isteri dengan lafal *khulu'* dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Pengertian *khulu'* menurut Mazhab Māliki adalah talak dengan '*iwaḍ* (tebusan), baik talak ini berasal dari isteri maupun dari orang lain selain isteri yang terdiri dari wali ataupun orang lain atau talak tersebut diucapkan dengan lafal *khulu'*. Pengertian ini menunjukkan bahwa ada dua macam *khulu'*: *pertama* yaitu yang sering terjadi adalah *khulu'* berdasarkan '*iwaḍ* harta dan yang *kedua* yaitu *khulu'* meskipun tidak berdasarkan '*iwaḍ* apa-apa. Jadi menurut Mazhab Māliki, *khulu'* mencakup perpisahan yang terjadi dengan adanya '*iwaḍ* atau tanpa '*iwaḍ* .

Menurut Mazhab Syafi'i *khulu'* adalah perpisahan antara suami dan isteri dengan '*iwaḍ* dengan lafal talak atau *khulu'*. Menurut Mazhab Hambali, *khulu'* merupakan perpisahan yang terjadi antara suami dan isteri dengan '*iwaḍ* yang diambil dari si isteri menggunakan lafaz khusus. Pendapat yang kuat menurut Mazhab Hambali adalah '*iwaḍ* merupakan salah satu rukun dalam *khulu'* maka tidak boleh untuk ditinggalkan, seperti halnya pembayaran dalam jual beli. Apabila *khulu'* yang dijatuhkan suami terhadap isteri tanpa adanya '*iwaḍ* maka tidak jatuh *khulu'* maupun

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-1, ed. 3, (Jakarta: PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2001), hal. 565.

²⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet-14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 361.

²⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 136.

talak. Kecuali apabila talak ini diucapkan dengan lafal talak atau dengan niat talak, maka jatuh *talak raj'i*.³⁰

Ada beberapa pendapat mengenai hukum asal dari *khulu'*. Sebagian ada yang berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh dan sebagian lagi mengatakan haram kecuali dalam keadaan darurat. Pendapat Mazhab Syafi'i, hukum asal melakukan *khulu'* adalah makruh, namun dapat menjadi sunah hukumnya apabila isteri ternyata tidak baik dalam bergaul terhadap suaminya. *Khulu'* itu tidak bisa dikatakan haram dan tidak dapat pula menjadi wajib.³¹ Allah SWT berfirman dalam Q. S Al-Baqarah (2): 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا
اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِىْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الظّٰلِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami tidak diizinkan untuk mengambil segala sesuatu yang telah ia berikan kepada isterinya kecuali dengan cara *khulu'*. Jika antara suami dan isteri merasa takut tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dalam menjalankan hubungan berdua, maka diperkenankan melakukan *khulu'*. Artinya, suami dibolehkan mengambil ganti rugi yang dibayarkan oleh isteri.³²

Dengan begitu, terkadang *khulu'* disamakan dengan *fasakh* karena isteri mengajukan cerai dari suaminya kepada hakim dengan memberikan sejumlah tebusan, kemudian apabila alasan-alasan diajukan *khulu'* diterima kemudian hakim mem-

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie alKattani, dkk, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 418.

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 225.

³² Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsīr Adhwā'ul Bayān*, Penerjemah: Fathurazi, *Tafsīr Adhwā'ul Bayān*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 421.

fasakh perkawinan suami isteri tersebut. Jadi yang memutuskan tali perkawinan suami isteri tersebut adalah hakim, bukan talak suami.³³

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa, apabila isteri melakukan *khulu'* bukan untuk kepuasan diri sendiri maka hal ini dibolehkan. Jumhur fuqaha yang menganggap bahwa *khulu'* itu talak yang mana masuk ke dalam kategori *talak ba'in*. Alasannya, bahwa *fasakh* itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan tetapi tidak berasal dari kehendaknya. Sedangkan *khulu'* ini berasal dari kehendak.³⁴

Ibnu Abbas memberikan kesimpulan dari Q. S Al-Baqarah (2): 229 tersebut bahwa *khulu'* itu merupakan *fasakh* dan bukan talak. Karena di dalam ayat disebutkan: “*aṭ-ṭalāqu marrotānī*” (Talak itu dua kali) lalu disebutkan tentang *khulu'*: “*fa lā junāha 'alaihima fīmaftadat bih*” (Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya). Maka perbuatan *khulu'* tidak digolongkan sebagai talak tiga karena Allah SWT menyebutkan talak tiga pada ayat selanjutnya yaitu Q. S Al-Baqarah (2): 230 yang berbunyi:³⁵

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain”.

Apabila tebusan tersebut merupakan talak tiga, itu artinya isteri tidak halal lagi bagi suami kecuali setelah isterinya tersebut dihalalkan oleh laki-laki yang lain.³⁶ Menurut Syekh Hasan Ayyub, *khulu'* dibolehkan pada saat wanita sedang menjalani haid dan tidak ada larangan terhadap hal tersebut karena *khulu'* bertujuan untuk menghilangkan bahaya yang menimpa isteri disebabkan karena pergaulan yang tidak baik dan menetap dengan orang yang ia benci. Sedangkan talak dilarang saat isteri dalam keadaan tidak suci dengan alasan bahaya yang menimpa isteri karena lamanya masa *'iddah*. Bahaya dari *khulu'* dianggap lebih besar dibandingkan dengan lamanya

³³ M. Zaenal Arifin dan Muh Anshori, *Fiqih Munakahat*, (Madiun: CV. Jaya Star Nine, 2019), hal. 187.

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaṣid*, Penerjemah: Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), juz 2, cet. 1, hal. 558.

³⁵ Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsīr Adhwā'ul Bayān*, Penerjemah: Fathurazi, *Tafsīr Adhwā'ul Bayān*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 423.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaṣid*, Penerjemah: Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Bidayatul Mujtahid*, juz 2, cet. 1, hal. 559.

masa *'iddah*. Sehingga, boleh menolak bahaya yang lebih rendah dibandingkan bahaya yang lebih tinggi.³⁷

Para ulama menggunakan kata *fidyah*, *ṣulḥ*, dan *mubāra'ah* sebagai persamaan dari kata *khulu'*. Walaupun dalam arti yang sama namun perbedaannya terletak pada jumlah ganti rugi atau *'iwaḍ* yang diberikan. Kata *fidyah* digunakan apabila ganti rugi untuk putusnya perkawinan tersebut lebih banyak dari pada mahar yang diterima, kata *ṣulḥ* digunakan apabila ganti rugi adalah separuh dari mahar, dan kata *mubāra'ah* digunakan apabila isteri bebas dari ganti rugi.³⁸

Apabila seorang isteri takut tidak bisa menjalankan hak Allah SWT untuk mencintai suaminya atau ia membenci suaminya karena fisiknya, akhlaknya, agamanya, kelemahannya, atau usianya yang tua maka ia boleh melakukan *khulu'* terhadap suaminya. Apabila tidak ada sebab tertentu maka *khulu'* dilarang. Adapun yang menjadi *'illat* untuk pembolehan *khulu'* adalah apabila peraturan-peraturan Allah SWT tidak bisa lagi dijalankan oleh suami dan isteri apabila mereka melanjutkan hubungan perkawinan mereka.³⁹ Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Q. S Ar-Rum (30): 21, bahwa tujuan dari perkawinan adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *raḥah*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Akibat perceraian yang dilakukan dengan *khulu'* ini adalah jatuh *talak ba'in sugra* yaitu mantan suami tidak bisa rujuk lagi dan tidak diperbolehkan menambah talak sewaktu isteri dalam masa *'iddah*. Setelah terjadinya *khulu'*, apabila pasangan tersebut hendak menikah kembali maka harus menggunakan akad yang baru. *Khulu'* harus lahir dari keinginan murni isteri dan tidak diperbolehkan karena kehendak suami atau tekanan yang dirasakan oleh suami. Karena hal ini berarti paksaan terhadap isteri untuk memberikan hartanya untuk kepentingan suami. Apabila dari

³⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, hal. 135.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 136.

³⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), hal. 88.

pihak suami yang ingin bercerai dengan isterinya karena kebencian, maka si suami dapat melakukan talak kepada isterinya karena talak itu ada dalam kekuasaan suami.⁴⁰

Mengenai putusannya hubungan dalam perkawinan, disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang pihak tidak menimbulkan persoalan, karena putusnya perkawinan bukan atas kehendak salah satu pihak antara suami dan isteri, melainkan keputusan dari Tuhan. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan ataupun karena perceraian.⁴¹

Adapun perceraian, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dipertegas bahwa:⁴²

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diatur bahwa perceraian dilakukan melalui suatu lembaga yaitu lembaga Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertempat di ibukota kabupaten atau kota madya dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten. Pasal 65 aturan tersebut menyatakan bahwa prosedur perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan. Bentuk dari perceraian diantaranya ada cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak terjadi apabila yang mengajukan permohonan berasal dari pihak suami, di sini suami berkedudukan sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon. Sedangkan cerai gugat, terjadi apabila yang mengajukan gugatan perceraian berasal dari pihak isteri, di sini isteri berkedudukan sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.⁴³

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa cerai gugat merupakan perceraian yang disebabkan karena adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian tersebut

⁴⁰ Yayan Sopyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBooks, 2012), hal. 188.

⁴¹ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 194.

⁴² Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴³ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, hal. 198.

terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai cara untuk melakukan cerai gugat yaitu harus adanya campur tangan pengadilan yang dalam hal ini adalah pengadilan agama bagi gugatan yang diajukan oleh seorang isteri yang melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam. Bagi suami yang beragama Islam, apabila menceraikan isterinya tidak diperlukan gugatan seperti yang dilakukan isteri ke pengadilan karena suami mempunyai hak untuk menjatuhkan talak kepada isterinya.⁴⁴

KHI membedakan antara cerai gugat dengan *khulu'* walaupun keduanya memiliki persamaan yaitu keinginan untuk mengajukan gugatan datangnya dari pihak isteri. Perbedaan antara cerai gugat dan *khulu'* menurut KHI adalah cerai gugat tidak menggunakan uang *'iwaḍ* , sedangkan *khulu'*, mengenai uang *'iwaḍ* merupakan bagian yang pokok terselesaikannya *khulu'* dan jika hal tersebut tidak ditunaikan maka terjadi pelanggaran perjanjian (*taklik talak*). Untuk besarnya jumlah uang *'iwaḍ* adalah sesuai dengan kesepakatan antara suami-isteri yang akan bercerai tersebut. Sedangkan dalam UU No. 7 Tahun 1989 tidak membedakan antara *khulu'* dan cerai gugat.⁴⁵

Di dalam KHI juga ditegaskan bahwa suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isterinya harus mengajukan permohonan baik tertulis maupun tidak tertulis ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta untuk diadakan sidang untuk keperluan itu. KHI membedakan antara perceraian yang diakibatkan karena talak dan perceraian diakibatkan karena gugatan. Permohonan cerai talak dilakukan oleh suami dan diajukan ke pengadilan agama, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh isteri. Akibat yang timbul dari perbedaan ini adalah isteri tidak memiliki upaya hukum apa-apa, sedangkan si suami memiliki upaya hukum dalam perkara perdata, yaitu hak banding dan kasasi.⁴⁶

2. Alasan-Alasan Cerai Gugat

Telah diketahui bahwa sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang isteri. Oleh karena itu jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian

⁴⁴ Prawirohamijoyo Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), hal. 134

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal., 237

⁴⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 232

yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah :

- a. Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).
- b. Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
- d. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
- e. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).
- f. Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).
- g. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighth taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).
- h. Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h).
- i. Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5).

Adapun di dalam hukum Islam perceraian ditetapkan oleh pengadilan disebut dengan *fasakh*. *Fasakh* yang disebut juga dengan cerai gugat pada dasarnya tidak bisa terjadi begitu saja. Kamal muchtar mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara *fasakh* antara lain adalah:

1. Cacat atau penyakit

Yang dimaksud dengan cacat atau penyakit disini adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dengan waktu yang lama. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan difasakh karena cacat.

Diantaranya Imam Mālik, Syafi'i dan para pengikut keduanya berpendapat bahwa apabila salah seorang suami isteri manemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan, maka salah satu pihak tersebut boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.⁴⁷

Ibnu Qayyim berpendapat boleh *fasakh* dengan cacat apapun bentuknya yang dapat menghilangkan ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa suami tidak mempunyai hak *fasakh* karena suatu cacat yang terdapat pada isteri. Yang memiliki hak fasakh hanya isteri apabila suaminya impoten.⁴⁸

Adapun mengenai bentuk cacat yang membolehkan *fasakh*, para ulama juga berbeda pendapat⁴⁹ :

- a. Imam Mālik dan Syafi'i sependapat bahwa penolakan perkawinan dapat terjadi karena empat macam yaitu: gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang menghalangi jima', adakalanya tumbuh tulang atau daging bagi orang perempuan, atau impoten atau terpotong penisnya bagi orang lelaki.
 - b. Imam Abu Hanifah bersama para pengikutnya dan as-šauri berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dapat ditolak dalam perkawinan kecuali karena dua cacat saja, yaitu tumbuh tulang dan tumbuh daging.
- ## 2. Suami tidak memberi nafkah.

Jumhur ulama' yang terdiri dari Imam Mālik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusannya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah kepada isteri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah.⁵⁰ Sedangkan Imam Abu Hanifah dan as-

⁴⁷ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah; M.A. Abdurrahman, (Semarang: AsySyifa', 1990), hal. 454

⁴⁸ Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia), hal. 199

⁴⁹ Ibn Rusyd, *Terj Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 455

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 246

saori berpendapat bahwa kedua suami isteri tidak dipisahkan. Mereka mengatakan bahwa isteri harus bersabar dan mengusahakan belanja atas tanggungan suami.⁵¹

3. Meninggalkan tempat kediaman bersama

Mengenai hal ini para ahli fiqih berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan tempat kediaman bersama itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada hakim karena tidak mempunyai alasan yang dipertanggung jawabkan. Sedangkan Imam Mālik dan Imam Ahmad membolehkan untuk menjadikan tindakan suami itu sebagai alasan untuk bercerai, sekalipun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh isterinya.⁵²

4. Menganiaya berat

Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat diantaranya: Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa isteri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai. Tapi hakim mengancam suami dan melarangnya menganiaya walaupun dengan menengahi antara keduanya, sampai suami tidak lagi menganiaya. Sedangkan ulama Mālikiyah berpendapat bahwa isteri mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus bersama suami itu dan merasa cukup dengan peringatan hakim terhadap suami, atau ia menuntut cerai. Dalam hal kedua, kalau suami tidak mau menceraikannya, maka hakim dapat menceraikannya.⁵³

5. Salah seorang dari suami atau isteri melakukan zina

Dalam surat An-Nur surat 3 disebutkan bahwa orang-orang pezina baik laki-laki maupun perempuan biasanya kawin dengan orang-orang musyrik. Pernikahan itu haram hukumnya bagi orang-orang mukmin. Dalam pada itu Rasulullah S.A.W pernah memberi keputusan perceraian antara seorang laki-laki mukmin yang telah kawin dengan perempuan zina.⁵⁴

6. Murtad

Murtad merupakan suatu hal yang berakibat hukum, yaitu perobohan kedudukan suami isteri dalam perkawinan. Para imam yang empat sependapat

⁵¹ Mahmud Syaltut, Alih Bahasa Ismuha, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 189

⁵² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 219

⁵³ Mahmud Syaltut, Alih Bahasa Ismuha, *Perbandingan Mazhab...*, hal. 205-206

⁵⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam...*, hal. 221

bahwa murtadnya salah seorang suami atau isteri dapat dijadikan alasan oleh pihak yang lain untuk bercerai.

7. Melanggar perjanjian perkawinan

Apabila terjadi pelanggaran perjanjian seperti dalam kasus taklik talak si suami meninggalkan isterinya selama masa tertentu dan tidak memberinya nafkah, sedangkan isterinya tidak rela dengan kenyataan itu, maka dalam hal ini si isteri boleh mengajukan permasalahannya ke pengadilan untuk memperoleh putusan perceraian dalam pengadilan.⁵⁵

3. Akibat Hukum Cerai Gugat

Dalam hal putusnya perkawinan antara suami dan isteri mereka harus siap menghadapi konsekuensinya karena ini adalah pilihan dari kedua belah pihak. Dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak dijelaskan secara spesifik tentang akibat terjadinya cerai gugat.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 menegaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan,
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ditegaskan dengan KHI Pasal 156 yang mengatur tentang akibat perceraian karena cerai gugat, diantaranya:

1. Anak yang belum *mumayyiz* (anak yang berumur kurang dari 12 tahun) berhak mendapatkan hak *hadanah* (hak asuh anak) dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - b. Ayah

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.253.

- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
2. Anak yang *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapat *haḍānah* dari ayah atau ibunya,
 3. Apabila pemegang *haḍānah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *haḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *haḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *haḍānah* juga,
 4. Semua biaya *haḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat menguasai diri sendiri (21 tahun),
 5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *haḍānah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d),
 6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa putusannya hubungan antara suami dan isteri tidak serta merta hubungan dengan anak menjadi putus. Status suami dan isteri berubah menjadi mantan suami dan isteri namun tidak bisa seorang anak. Oleh karena itu hak anak haruslah tetap diperhatikan. Bagi anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh dari ayah dan ibunya karena anak yang sudah *mumayyiz* dianggap sudah mampu memilih yang baik untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, apabila keselamatan jasmani dan rohani anak tidak bisa terjamin oleh orang yang memegang *haḍānah*, maka kerabat dapat mengajukan permohonan untuk memindahkan hak *haḍānah* kepada kerabat lain yang dalam ketentuan lain mempunyai hak *haḍānah*.

B. Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *'iddah*

1. Pengertian Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *'iddah*

Sebelum mengkaji lebih lanjut tentang nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian *'iddah* dan *mut'ah*. Pengertian *mut'ah* menurut bahasa berarti manfaat. Menurut istilah adalah harta yang diserahkan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya selain maskawin, untuk menghibur dirinya,

dan sebagai ganti dari pedihnya perceraian. *Mut'ah* sendiri adalah berupa pemberian yang bisa menyenangkan si perempuan seperti kain, pakaian, nafkah, pelayan dan sebagainya.⁵⁶ Adapun kadarnya sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرِهِ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dari penggalan ayat tersebut dimaksudkan bahwa setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian). Pemberian *mut'ah* kepada isteri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri yaitu orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j) : *“Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”*⁵⁷

Pasal di atas menerangkan bahwa *mut'ah* adalah pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai kompensasi, namun pemberian tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri. Keharusan memberi *mut'ah* oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai kompensasi berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila isteri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*.

Sedangkan pengertian *'iddah* dari segi etimologi, *'iddah* yang jamaknya adalah *'iddad* berarti bilangan. Secara terminologi diartikan masa yang mesti dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai dari suaminya) untuk mengetahui bersihnya

⁵⁶ Ahmad Al Hajji Al Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1995), hal. 50-52.

⁵⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet-3, (Bandung: CV. Nuansa Arkola, 2009), hal. 2.

rahimnya dari kehamilan.⁵⁸ Dalam masa 'iddah wanita (isteri) tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa 'iddahnya. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa 'iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu:

- a. Suatu tenggang waktu tertentu
- b. Wajib dijalani bekas isteri
- c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya.
- d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa 'iddah.⁵⁹

Dalam masa 'iddah isteri, suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada isteri yang telah diceraikannya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah berfirman QS. at-ṭalāq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ
حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”

2. Dasar Hukum Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah 'iddah

Yang menjadi landasan hukum adanya *mut'ah* ini adalah QS. Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada perempuan-perempuan yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁶⁰

Secara zohir, ayat di atas sesungguhnya menghendaki suami wajib memberi *mut'ah*, yaitu pemberian secara sukarela, disamping nafkah, kepada isteri yang diceraikannya, seperti yang tercantum dalam KHI pasal 149 huruf (a): bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah*:

⁵⁸ Amir Sarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 141.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fiqh Sunnah 4*, Cet. ke-1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hal. 118.

⁶⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Alwah, 1993), hal. 59.

“Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qobla dukhul”.

Sedangkan yang menjadi dasar hukum ‘iddah dari Al-Qur'an adalah QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū’.”⁶¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan yang telah dijatuhkan talak oleh suaminya diwajibkan untuk menjalani masa tunggu atau ‘iddah untuk mengetahui keadaan rahim perempuan tersebut apakah tumbuh janin atau tidak selepas perceraian. ‘iddah wanita yang sedang hamil ialah hingga melahirkan anak, baik isteri yang hamil itu ditalak suaminya, ataupun ditinggal suaminya lantaran ia berpulang ke rahmatullah. ‘iddah perempuan yang tidak berhaid atau yang telah putus dari berhaid, tiga bulan. ‘iddah wanita yang berhaid, tiga kali qurū’ (tiga kali sucian dari haid) kalau ia merdeka. Kalau ia budak, dua kali sucian.⁶²

Sedangkan menurut hukum perdata, ‘iddah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan. Selanjutnya atas dasar pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39. Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut:

Ayat (1): *“Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah kecuali qobla ad dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.*

⁶¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI., hal. 55.

⁶² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, cet-2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra 2001), hal. 291

Demikian pula dalam pasal 154 dan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu *'iddah*.

Nafkah isteri dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu:

1. Undang-undang No.1 Th.1974 Pasal 34 ayat

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

2. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 80 ayat (4): sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: 1). *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.* 2). *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.* 3). *Biaya pendidikan bagi anak.*

Pasal 81 ayat (1): *”Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa ‘iddah”.*

Pasal 81 ayat (2): *“Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam ‘iddah talak atau ‘iddah wafat”.*

Pasal 82 ayat (1): *“Bagi suami yang berpoligami: suami yang punya isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan”.*

3. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami.

Pasal 34 ayat (3) UU No.1 Th 1974 jo pasal 77 ayat (5) KHI (Kompilasi Hukum Islam): *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan ke Pengadilan Agama”.*

4. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan isterinya akibat perceraian.

Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam beberapa pasal yaitu:

a. UU No 1 Th.1974 pasal 41 huruf (c): *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.*

b. KHI pasal 149: *“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut *qobla ad dukhul*.

- 2) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
 - 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla ad dukhul*.
 - 4) Memberi biaya *hadanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
- c. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 8 ayat :
- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
 - 2) Hak-hak pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ialah 1/3 untuk pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 1/3 untuk bekas isterinya dan 1/3 untuk anak-anaknya.
 - 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka gaji yang harus disampaikan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

Undang-Undang di Indonesia tidak hanya menjamin kesejahteraan isteri saat masih dalam ikatan perkawinan, namun kesejahteraan isteri setelah perceraian juga diperhatikan. Ini terbukti dengan adanya pasal-pasal yang mengharuskan seorang suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya saat *'iddah* setelah diceraikan.

Dari beberapa penjabaran di atas, dapat dinilai bahwa undang-undang telah mengakomodir peraturan yang berkaitan dengan rumah tangga dan melegitimasi sebagai perlindungan perempuan dalam rumah tangga.

A. *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologis, kata *al-maṣlahat* jamaknya *al-maṣlahah* yang berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.⁶³ *Maṣlahah* terkadang disebut pula dengan istilah "*at-taṣlahah*", yang

⁶³ Muksana Pasaribu, *Maṣlahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, hal. 351.

berarti mencari yang baik. *Maṣlahah* menurut pengertian syara' pada dasarnya dikalangan ulama usul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan defenisi. Jalaluddīn Abdurrahman misalnya, memberikan defenisi *maṣlahah* ialah memelihara hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. Sedangkan Imam Al-ghazali, mendefenisikan *maṣlahah* pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak *kemudharatan*.⁶⁴ Akan tetapi bukan sekedar itu yang dikehandaki, sebab meraih manfaat dan menghindari dari *mudarat* adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang di maksud Al-Ghazali bahwa *maṣlahah* adalah untuk memelihara tujuan syara' atau hukum Islam. Sedangkan tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut *maṣlahah* sedangkan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *maṣlahah*.⁶⁵ Menurut Abdul Wahab Khallaf, adalah *maṣlahah* dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah* juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maṣlahah* ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.⁶⁶

Berdasarkan beberapa definisi *maṣlahah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Quran maupun sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Teori *maṣlahah* berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadiṣ) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak *kemudharatan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam Al-Ghazali memandang bahwa

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-ghazali*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2013), hal. 28.

⁶⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣulul Fiqh, terj. Noer Iskandar alBarsany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 123.

suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'.⁶⁷

Rahmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Uşul Fiqh" menjelaskan arti *maşlahah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan *kemuđaratan* atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maşlahah*. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari *kemuđaratan* dan menjaga kemanfaatannya.⁶⁸

Menurut ahli ushul fiqh, *maşlahah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maşlahah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari *kemuđaratan* manusia yang bersifat sangat luas. *Maşlahat* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan *mudarat*. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi *mudarat* pada lingkungan lain.⁶⁹

Imam Mālik dan pengikutnya merupakan mazhab yang pertama mencanangkan dan menyuarakan *maşlahah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah dengan pandangan bahwa para sahabat pun sebenarnya telah mempraktikkan penggunaan *maşlahah mursalah* yang ditandai dengan pengumpulan al-Quran dalam satu mushaf semata-mata dari kemaslahatan, sebab sama sekali tidak

⁶⁷ Darmawati, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 70.

⁶⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uşul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal.117.

⁶⁹ Miftahul Arifin, *Uşul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hal.143.

ada satu dalil pun yang melarang atau memerintahkan.⁷⁰ *Maṣlahah* harus sesuai dengan tujuan syara' dan harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu, jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat. Menurut Imam Mālik, *maṣlahah mursalah* sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan di samping apa yang disebutkan oleh naṣ, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikendaki oleh syari' untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada naṣ yang mejelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat.⁷¹

2. Macam-macam *Maṣlahah*

Sebagaimana dijelaskan bahwa *maṣlahah* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan hanya mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan. Namun lebih jauh yaitu bahwa apa-apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan.

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu dapat dilihat dari kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntunan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut. Para ahli usul sepakat bahwa *maṣlahah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.

- a. Dari segi kepentingan kemaslahatan dan keberadaanya, *maṣlahah* dibagi menjadi 3 macam, yaitu:⁷²
 1. *Maṣlahah ad-daruriyyah* adalah kemaslahatan yang berada pada tingkat darurat artinya kehidupan manusia sangat bergantung pada kelima prinsip *maṣlahah*. Kelima prinsip tersebut yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta.⁷³ Kaidah ini terletak pada tingkatan paling atas karena dinilai sangat penting dan agung dalam hukum Islam. Karena tujuan hukum Islam itu sendiri adalah mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Misalnya dalam hal menjaga keturunan (nasab),

⁷⁰ Muksana Pasaribu, *Maslahat...* hal. 352-353.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 353.

⁷² Imroni Mustofa, "Implementasi Mu'amalah Maliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, No. 1 (2020), hal. 144-174.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 349.

disyari'atkannya nikah dan diharamkannya zina, jika ketentuan ini tidak ditaati maka berakibat pada ketidakjelasan nasab dari anak yang dilahirkan.

2. *Maṣlahah al-Hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada tingkat darurat. Kemaslahatan ini sebagai penyempurna dari kemaslahatan sebelumnya dalam bentuk keringanan dalam mempertahankan dan menjaga kebutuhan mendasar manusia.⁷⁴ Jika *maṣlahah hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung dapat menyebabkan kerusakan.⁷⁵ Misalnya dalam hal ibadah, diperbolehkan mengqasar sholat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir.
3. *Maṣlahah al-Taḥsiniyah* adalah kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya, tetapi pemenuhan kebutuhan manusia tersebut tidak wajib dipenuhi hal ini dilakukan dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.⁷⁶ Misalnya dalam hal ibadah dengan menambah ibadah sunnah sebagai amal tambahan.

Dalam fiqh klasik disebutkan lima prinsip *maṣlahah* yaitu seperti menjaga agama (*hiḏ al-dīn*), menjaga jiwa (*hiḏ al-naḏs*), menjaga akal (*hiḏ al-'aql*), menjaga keturunan (*hiḏ al-naṣl*), menjaga keturunan (*hiḏ al-'ird*) dan menjaga harta (*hiḏ al-māl*). Sedangkan Menurut Jasser Auda,⁷⁷ agar syariah Islam mampu memerankan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka teori yang telah dikembangkan pada fiqh klasik harus diperluas, yang semula cakupannya hanya terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatan. Selanjutnya Jasser Auda menjabarkan 5 prinsip *maṣlahah* sebagai berikut: *hiḏ al-hurriyah al-i'tiqad* (perlindungan kebebasan berkeyakinan), *hiḏ al-huquq al-insan* (Perlindungan hak-hak manusia), perwujudan solidaritas sosial, perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan, *hiḏ al-usrah* (perlindungan

⁷⁴ Darmawati, *Uṣul Fiqh...*, hal. 71.

⁷⁵ Syarifuddin, *Uṣul Fiqh...*, hal. 349.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Retna Gumanti, "Maqāṣid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", *Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, (2018), hal. 114.

keluarga), dan perlindungan harkat dan martabat manusia atau hak-hak asasi manusia.

- b. Dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut syara' dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:⁷⁸
1. *Maṣlahah al-mu'tabarah*, *maṣlahah* yang secara langsung didasarkan kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Maṣlahah* ini termasuk kedalam peringkat tertinggi dalam pembagiannya. Misalnya *maṣlahah* dalam hukuman hudud terkait perzinaan. Dalam hal ini, kemaslahatan yang terwujud dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut didukung secara langsung dan tegas oleh naṣ. Contohnya, suami tidak boleh (haram) menyetubuhi isteri yang sedang haid, karena dapat menimbulkan penyakit.⁷⁹
 2. *Maṣlahah al-Mulgah*, suatu *maṣlahah* yang dipandang mendatangkan kemaslahatan dan menghasilkan kemanfaatan tetapi kemaslahatan tersebut bertentangan dengan naṣ. Dalam bukunya Amir Syarifudin menjelaskan bahwa *maṣlahah mulgah* termasuk *maṣlahah* yang dapat diterima dan dianggap baik oleh akal tetapi terdapat penolakan oleh syara'.⁸⁰ Misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan harus seimbang. Sepintas pendapat tersebut menghasilkan *maṣlahah*. Akan tetapi sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu bertentangan dengan naṣ *qath'i*, dimana dalam naṣ diatur bahwa anak laki-laki memiliki dua kali bagian anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 11 dan mengenai hak waris laki-laki sebesar dua kali lipat ditegaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa: 176.
 3. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara' yang memerintahkan untuk menerima dan menolaknya.⁸¹ *Maṣlahah* macam ini terdapat dalam masalah-masalah *mu'amalah* yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang

⁷⁸ Busyro, *Maqaṣid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Bandung: Kencana, 2009), hal. 157.

⁷⁹ Amir Syarifudin, *Uṣul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 373.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 375.

⁸¹ Abdul Wahab Khalaf, *Masadir al-Taṣri' al-Islamy*, (ttp, Dar al Qalam, 1978), hal. 84.

mengaturinya, baik dalam Al-quran maupun Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

3. *Maṣlaḥah* sebagai dalil hukum

Pada ulama uṣul fiqh sepakat mengatakan bahwa *maṣlaḥah mu'tabarāh* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlaḥah al-mulghāh* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maṣlaḥah al-garibāh*, karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syara'. Adapun terhadap kehujjahan masalah mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.⁸²

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah al-mursalāh* sebagai dalil, disyaratkan *maṣlaḥah* tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan 'illat tersebut dipergunakan oleh naṣ sebagai 'illat suatu hukum. Menghilangkan *kemuḍaratan*, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak *kemuḍaratan* itu, termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah mursalah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam naṣ atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh naṣ atau ijma'.

Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Mālikiyah dan Hanabilah, mereka menerima *maṣlaḥah al-mursalāh* sebagai hujjah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan naṣ, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi, mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlaḥah* bersifat qath'i sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat ḥanni. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan *maṣlaḥah al-mursalāh* sebagai hujjah, menurut kalangan Mālikiyah dan Hambalīyah adalah sebagai berikut⁸³:

⁸² Nasroen Haroen, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 120.

⁸³ Muksana Pasaribu, *Maṣlaḥat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam...*, hal. 357.

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung naş secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maşlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak *kemuđaratan*.
- c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

Selanjutnya, bagi kalangan ulama Syafi'iyah, pada dasarnya merupakan menjadikan *maşlahah* sebagai salah satu dalil syara' akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya kedalam qiyas, misalnya, mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzinah.⁸⁴ Yaitu, dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina. Imam Al-ghazali juga menerima *maşlahah mursalah* sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum, dengan mengajukan persyaratan berikut:

- a. *Maşlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. *Maşlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan naş syara'.
- c. *Maşlahah* itu termasuk kedalam kategori *maşlahah yang đaruri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Dengan demikian, jumhur ulama dalam menetapkan *maşlahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, mengemukakan alasan berikut:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadiş yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiyah ayat 107, yang berbunyi: "*Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi Rahmad bagi seluruh manusia*". Menurut Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.
- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan. Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khaţob, yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 358.

mengumpulkan Al-Qur'an sebagai salah satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan Al-Qur'an pada satu logat bahasa, di zaman Usman bin Affan dilakukan demi maslahat, agar tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Qur'an itu sendiri.

BAB III
DESKRIPSI DAN PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Dalam memeriksa perkara, hakim bersifat pasif yang artinya bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Di samping itu, hakim wajib mengadili, memeriksa, dan memberikan pertimbangan atas gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak mempunyai tuntutan atau mengabulkan lebih dari yang dituntutkan.⁸⁵ Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Adapun sumber putusan ini berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Agama Banyumas.

A. Identitas Para Pihak

Sebagaimana dalam kasus atau gugatan mempunyai sekurang-kurangnya dua pihak. Maka dalam putusan harus dimuat identitas para pihak yang berupa nama, umur, alamat dan nama dari pengacaranya jika ada.⁸⁶ Berikut adalah identitas para pihak dalam perkara ini.

Penggugat merupakan seorang isteri berusia 53 tahun, beragama Islam, pendidikan S1, bekerja sebagai Dosen di UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto), tempat kediaman di Perum UMP. Jl. Soka Indah No.1, Karangsoka, Desa Kembaran, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Tergugat berusia 52 tahun merupakan suami dari Penggugat, beragama Islam, pendidikan S2, bekerja sebagai Dosen di UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto), tempat kediaman di Perum UMP. Jl. Soka Indah, No.1, Karangsoka, Desa Kembaran, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

B. Duduk Perkara

Duduk perkaranya yaitu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 1 Desember 1991 di rumah kediaman orang tua Penggugat yang dihadiri keluarga dan para tetangga di Yogyakarta. Selanjutnya pada

⁸⁵ Bambang Sugeng A.S., *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hal. 4.

⁸⁶ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 223.

tanggal 5 Maret 1992 telah menikah kembali dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Yogyakarta berdasarkan Akta Nikah No. 208/04/III/1992. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Yogyakarta. Dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 24 Juli 1992. Sejak Agustus tahun 1995 Penggugat dan Tergugat bekerja dan tinggal berpindah-pindah mengontrak rumah di Purwokerto. Sekitar tahun 2004/2005, Penggugat dan Tergugat mulai menetap.

Semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun seiring berjalannya waktu terjadi pertengkaran sejak tahun 2013 ketika Penggugat mulai mencium gelagat bahwa Tergugat mulai berhubungan dengan wanita lain (selingkuh) dengan janda Surabaya yang kemudian tahun 2014 Tergugat memutuskan studi lanjut S3 di UNAIR Surabaya, padahal tahun 2014 Penggugat berangkat haji. Pada tahun 2015, melalui Pengadilan Agama Banyumas Tergugat (suami) menggugat Penggugat (isteri) dengan ijin poligami dan dua kali cerai talak.

Setelah kasus di tahun 2015 tersebut atas nasehat orang tua (ayah), Penggugat berusaha memaafkan Tergugat dengan menerima Tergugat kembali. Penggugat masih berharap bahwa Tergugat akan memperbaiki diri dan selanjutnya kembali hidup bersama di rumah Purwokerto. Selama upaya perbaikan diri (suami dan isteri), meskipun kadang pulang, Tergugat lebih sering tinggal di Surabaya dalam jangka waktu lama sehingga tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak 2015 (2 tahun lebih). Pada masa itu kadangkala Tergugat masih menyebut Penggugat sebagai isteri yang tidak taat dan tidak patuh pada suami, bahkan menyebut (menudīng-nudīng) Penggugat sebagai isteri yang tidak mencium bau surga karena dianggap tidak patuh pada Rasulullah (tidak mengizinkan poligami), Penggugat berusaha sabar namun lama-lama kata-kata tersebut mengganggu psikolog Penggugat.

Sekitar November 2017 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang dipicu karena Tergugat tiba-tiba mengajukan pinjaman di bank sebesar 100 juta (alasan biaya studi S3 Tergugat) yang sebenarnya tidak disetujui Penggugat dengan pertimbangan kemampuan gaji Tergugat. Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar pinjam 50 juta saja agar Tergugat mampu bayar hutang dan bisa menafkahi Penggugat, namun Tergugat tetap menolak nasehat Penggugat karena merasa tetap mampu menafkahi Penggugat. Selanjutnya, dikarenakan Penggugat mendapatkan kata-kata keras dari Tergugat hingga Penggugat merasa ketakutan maka Penggugat terpaksa

menandatangani pinjaman 100 juta. Perilaku Tergugat yang suka memaksa membuat Penggugat merasa terdzolimi.

Setelah pinjam uang di bank tersebut, Tergugat masih memberi uang bulanan pada Penggugat 1,5 juta namun sekitar April/Mei 2018 mulai berhenti. Ketika Penggugat menanyakan alasan Tergugat, jawaban Tergugat karena sisa gajinya hanya cukup untuk biaya hidup. Penggugat memaklumi dan berharap studi Tergugat segera selesai. Ketika uang bulanan tersebut ditanyakan kembali ke Tergugat jawabannya berubah-ubah. Bahkan saat anak perempuan menikah (Desember 2018), Tergugat tidak membantu biaya pernikahan. Tahun 2019 Penggugat menanyakan kembali masalah uang bulanan, namun Tergugat mengatakan tidak memberi uang lagi ke Penggugat karena Tergugat sudah memberikan seluruh hartanya ke Penggugat (kasus 2015) dan sudah tanda tangan bermaterai. Hal tersebut membuat Penggugat merasa dibohongi lagi karena tidak pernah ada perjanjian lisan dan tertulis bahwa ketika berhutang ke bank akan menghentikan uang bulanan ke Penggugat. Penggugat tentu saja marah karena merasa dipermainkan oleh Tergugat. Keadaan tersebut juga tidak merubah kebiasaan Tergugat bermain trading saham online. Seringnya Tergugat pergi luar kota sehingga sejak September 2019 Penggugat tidak mendapat nafkah batin.

Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi. Sekitar awal maret 2020 Tergugat tiba-tiba pamit pergi ke Bekasi dengan alasan ingin belajar ngaji hafalan ke tempat ustadz Adi Hidayat (sekitar 6/7 hari). Ketika sudah di Purwokerto (sekitar tanggal 8/9 Maret 2020), Penggugat mencoba mendekati Tergugat untuk menanyakan cerita kepergiannya di Bekasi, namun Tergugat terlihat mengalihkan sikapnya (menolak) pada Penggugat karena sangat kelelahan dan sering tidur. Hal ini membuat Penggugat merasa diabaikan.

Pada pertengahan Maret, kantor tempat bekerja Penggugat dan Tergugat mengeluarkan aturan aktifitas pengajaran online karena ada Covid. Informasi tersebut kemudian oleh Penggugat disampaikan ke anak agar anak menjemput Penggugat dan Tergugat di Purwokerto untuk pulang ke Yogyakarta. Saat anak dan menantu menjemput Penggugat dan Tergugat tersebut (sekitar tanggal 17/18 Maret 2020), Tergugat justru memilih pergi ke luar kota bersama teman-temannya dengan alasan ada bisnis. Saat itu Penggugat menyapa komunikasi (WA) dengan adik Tergugat. Adik ipar memberi informasi bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain dan sudah menikah. Adiknya Tergugat tersebut mendapatkan info dari Tergugat sendiri melalui

WA. Penggugat kaget dan hp dibaca anak, kemudian kami berdua menangis. Penggugat merasa dibohongi lagi karena pamitnya ke Bekasi untuk belajar ngaji ternyata untuk menikah diam-diam. Setelah beberapa hari di Yogya, Penggugat bertanya kepada Tergugat (WA) tentang kabar tersebut dan Tergugat tidak mengakuinya dengan kalimat cenderung guyon. Selama di Yogya, Penggugat tidak sengaja menemukan fb dengan foto profil adalah Tergugat bersama wanita lain dengan anak kecil (April 2020). Melalui WA, Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang kabar tersebut dan Tergugat masih tidak mengakuinya.

Setelah beberapa hari Tergugat menyusul datang ke rumah orangtua Penggugat di Yogyakarta. Penggugat bertanya lagi kepada Tergugat mengenai kabar pernikahan tersebut (lihat fb) dan Tergugat akhirnya mengakuinya. Tergugat sudah menikah siri dengan seorang janda (beranak 3 orang) pada tanggal 5 Maret 2020 di alamat tinggal si janda yaitu Bekasi, Jawa Barat (17510). Hal ini membuat Penggugat marah, merasa tidak dihargai dan merasa dibohongi lagi. Ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat alasan menikah siri tersebut jawaban Tergugat adalah saat perempuan/janda tersebut menyiapkan acara pernikahan, temanten laki-laki tidak hadir. Tergugat saat itu sebagai tim poligami yang mendampingi kedua calon pengantin putra putri. Calon pengantin putra ternyata tidak hadir sehingga akhirnya Tergugat yang menggantikannya. Tentu saja penjelasan Tergugat tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat karena dianggap bohong besar dan tidak masuk akal. Apalagi selama ini Tergugat tidak memberi uang bulanan kepada Penggugat sekitar 2 tahun, tapi kenapa malah menikah lagi.

Menghadapi masalah tersebut selanjutnya Penggugat mengungkapkan minta cerai kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau. Keinginan Penggugat bercerai (bulan Mei) juga dilakukan melalui keluarga yang diwakili adik kandung dan adik ipar untuk menghadap Tergugat agar menandatangani kesepakatan bercerai, namun Tergugat tidak bersedia dan Tergugat malah marah pada adik-adik Penggugat hingga mengeluarkan kata-kata mengusir adik-adik. Namun karena kejadian tersebut masih suasana Ramadhan dan suasana lockdown karena pandemi corona, Penggugat dan keluarga berusaha sabar dan selanjutnya bersikap diam. Penggugat semakin merasa kecewa dan semakin jauh hatinya pada Tergugat.

Untuk melupakan berbagai masalah tersebut Penggugat berusaha mengalihkannya dengan mencari kesibukan dan sering berkunjung ke Yogyakarta (kumpul keluarga Penggugat) namun tetap bekerja (online) dan mengerjakan disertasi. Hal tersebut

dilakukan Penggugat untuk memberi kesempatan Tergugat untuk memperbaiki diri dan kesempatan berpikir. Akan tetapi sikap Tergugat tidak juga berubah. Tergugat masih berusaha meluluhkan hati Penggugat dengan berbagai nasehat agama agar ikhlas menerima poligaminya dan memberikan pengertian tentang surganya isteri dari suami, dan sebagainya. Seringnya memberi nasehat tidak sesuai dengan perilaku tersebut justru membuat Penggugat semakin menjauh hatinya dari Tergugat. Meskipun sempat beberapa kali serumah di Purwokerto antara Penggugat dan Tergugat tetap tidur terpisah. Penggugat sibuk mengerjakan pekerjaan kantor dan disertasi dan sulit menyembuhkan hati terhadap perilaku Tergugat.

Pertengkaran kembali terjadi September 2020 karena Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani utang. Penggugat tentu saja tidak mau. Tergugat kembali mengajukan hutang ke bank dengan alasan untuk biaya studinya lagi. Penggugat bertanya tentang hutang yang lalu duitnya untuk apa, jawabannya untuk biaya studi dan sebagian untuk trading saham. Penggugat tentu saja marah dan kecewa. Penggugat berusaha menolak tanda tangan kredit namun justru memperoleh kata-kata kasar bahwa isteri harus nurut suami hingga Penggugat merasa ketakutan. Anak perempuan mendengar hal tersebut dan turut menasehati Tergugat namun ikut dimarahi, bagi Tergugat, isteri dan anak hanya boleh patuh. Penggugat semakin sakit hati dan sudah tidak mempercayai Tergugat lagi.

Tergugat merasa berkuasa sebagai suami sehingga Penggugat tidak mudah berkomunikasi dari hati ke hati membahas permasalahan keluarga. Apalagi, Tergugat sering pergi ke luar kota dan lebih suka berkumpul dengan teman-temannya, membuat Penggugat lama-lama terbiasa hidup sendiri dengan segala problem hidup diselesaikan sendiri. Adanya pandemi kini Tergugat ada di rumah dirasakan oleh Penggugat sebagai sesuatu yang aneh karena dalam pikiran Penggugat suaminya orang kok ada di rumah. Kebiasaan Tergugat merokok dan tidak bersih serta suka menerima tamu hingga larut malam, cukup mengganggu Penggugat namun Penggugat tidak mampu menegur Tergugat setiap hari. Capek, selain itu Penggugat tidak juga berhasil mengelola hati untuk menerima Tergugat yang sudah menikahi orang lain. Penggugat setiap hari merasa sakit hati dan tidak nyaman adanya Tergugat. Hati Penggugat semakin menolak adanya Tergugat dan tidak lagi melayani Tergugat. Hal ini disadari Penggugat sebagai hal yang berdosa sehingga makin menyiksa hati. Penggugat selalu ingat jika Tergugat dan atau Penggugat sudah meninggal maka Tergugat akan meninggalkan masalah di kemudian

hari yang membuat keluarga (terutama anak) akan kena dampak masalah (adanya isteri baru Tergugat dan punya anak), yang biasanya berkaitan dengan harta. Ketakutan Penggugat berkaitan dengan tidak mampu melindungi anak dan keluarga, apalagi menghadapi hisab nantinya.

Dengan adanya beberapa peristiwa di atas, Penggugat menjadi sering nangis sendiri dan bertanya-tanya sendiri. Dalam pertengkaran dan perselisihan Penggugat sering kali mendapat perlakuan kasar dan penghinaan dari Tergugat (sebagai KDRT Psikologis). Penggugat dikatakan sebagai isteri yang tidak patuh, tidak taat pada suami karena tidak mengizinkan poligami dan menyindir sebagai isteri yang tidak mendapat pintu surga dari suami dikarenakan ketidaktaan tersebut. Menurut Tergugat apapun yang dilakukan suami tanpa harus ijin isteri sebaliknya apapun yang dilakukan isteri harus seijin suami. Hal ini membuat Penggugat merasa apa gunanya menikah jika diperlakukan tidak manusiawi, tidak adil, dan tidak dihargai posisinya sebagai isteri dari Tergugat. Penggugat kini merasakan kebersamaan hidup yang sangat tidak nyaman. Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah melenceng dari janji pernikahan yang pernah diucapkan saat menikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.
2. Menyatakan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akad Nikah.
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat sejak April/Mei 2018 hingga sekarang (sekitar 2,5 tahun) dan mengganti/turut andil membiayai pernikahan anak.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang *'iddah* kepada Penggugat sebesar kelayakan biaya hidup semestinya (menurut perkiraan Majelis Hakim).
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya-biaya akibat perceraian, yaitu:
 - *Mut'ah*, baik berupa uang atau benda sesuai penetapan Majelis Hakim;
 - Memberi nafkah kepada isteri selama masa *'iddah* (nafkah *'iddah*)

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁸⁷

Pertimbangan atau *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa dan pertimbangan tentang hukum. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim. Para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan hakim menyoal tentang hukumnya. Apa yang termuat pada bagian pertimbangan hakim dalam putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai penanggung jawab kepada masyarakat mengapa ia memberikan putusan tersebut, sehingga mempunyai nilai obyektif. Alasan sebagai dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan-pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 Rbg.). Disamping itu, Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg., mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁸⁸

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan, oleh sebab itu pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara.

Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni

⁸⁷ Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hal. 5.

⁸⁸ Bambang Sugeng A.S., *Pengantar Hukum Acara...*, hal. 86

dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁸⁹

Dalam Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms, penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi untuk memperkuat alasannya. Beberapa bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta Nomor 208/04/III/1992 tanggal 1 Desember 1991, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- c. Surat pernyataan Penggugat, tanggal 25 Nopember 2020 tentang pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat yang bermeterai cukup (Bukti P.3).

Selain bukti-bukti yang telah dijelaskan di atas, penggugat juga menyertakan saksi. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya sebagai berikut:

Saksi I merupakan adik kandung Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Desember 1991 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta. Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Firda yang kini telah berumah tangga. Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat. Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, karena saat itu hampir setiap bulan Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anaknya. Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi. Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II merupakan ibu sambung Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Desember

⁸⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hal. 140-141

1991 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta. Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Firda yang kini telah berumah tangga. Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi. Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat. Pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap fakta atau perkara yang diajukan kepadanya. dalam menerima perkara, sifat hakim adalah pasif (menunggu), tidak aktif mencari atau mengejar perkara (*wo kein Klager ist, ist kein Richter, nemo judex sine actore*). Kemudian hakim meneliti dan mengadili perkara kepada pihak yang berkepentingan atas haknya. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan bahwa putusan yang akan dijatuhkan tidak akan menimbulkan perkara atau peristiwa baru.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat delapan asas umum, yaitu:

1. Asas Personalitas Keislaman
2. Asas Kebebasan
3. Asas Wajib Mendamaikan
4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
5. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum
6. Asas Legalistis
7. Asas Persamaan
8. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas umum merupakan fundamentum umum dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan Undang-Undang. Oleh karena itu, pendekatan penafsiran,

penerapan dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum.⁹⁰

Dasar alasan dalam memutus perkara, apa yang diutarakan hakim pada bagian "duduk perkaranya" merupakan keterangan para pihak, dalil-dalil hukumnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang secara saksama satu per satu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Kemudian pertimbangan terakhir mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara.

Dasar dalam memutus perkara, yang menjadi landasan hukum ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya peraturan undang-undang lebih didahulukan dari peraturan pemerintah, kemudian diurutkan tahun terbitnya, misalnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 didahulukan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Disebutkan titel peraturan perundang-undangan tersebut tentang apa, tahun, dan nomor lembaran negaranya.

Dasar hukum syara' diusahakan mencarinya dari al-Qur'an, lalu hadiis, kemudian qaul fuqaha', yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum. Mengutip al-Qur'an harus menyebut nama surat dan ayatnya. Mengutip hadiis harus menyebutkan sanad, matan, siapa pentakhrijnya dan disebut pula dikutip dari kitab apa serta disebut pengarang, penerbit, tahun, jilid, dan halamannya. Mengutip qaul juga harus disebut kitabnya dengan lengkap. Mengenai hal ini, pengadilan agama dianjurkan pula menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dalil hukum. Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib merujuk kepada peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya dimaksudkan. Dalil syara' bagi peradilan agama memang diperintahkan oleh Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970.⁹¹

Pada duduk perkara dijelaskan bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, karena saat itu hampir setiap bulan Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya akibatnya sejak 2 bulan lalu terpisah ranjang hingga sekarang

⁹⁰ Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 61.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 155-156.

dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum. Dalam perkara tersebut telah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil. Berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan, karena setelah mengikuti proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, meskipun telah diberitahukan untuk hadir baik di dalam persidangan maupun melalui relaas panggilan Nomor 1550/Pdt.g/2020/PA.Bms tanggal 2 Nopember 2020 dan tanggal 11 Nopember 2020. Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka hakim mempertimbangkan bahwa bukti fakta kejadian sebagai berikut: Sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi, karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah berpisah ranjang. Akibatnya saat ini sudah pisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri.

Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak *mudaratnya* sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, sebab perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemudabatan* yang lebih besar terhadap rumah dan keluarga kedua belah pihak.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa fakta hukum tersebut

telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut, “bahwa isteri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri antara mereka berdua”.

Berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Sehubungan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan akidah hukum: “bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat pada petitum poin 1 dan 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan. Talak satu *ba'in sugra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sugra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

a. Pertimbangan nafkah ‘iddah

Pertimbangan mengenai nafkah ‘iddah sejumlah 3x Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) yaitu dengan konvensi tolok ukur kemampuan Tergugat yang merupakan seorang dosen tetap yang memiliki penghasilan tetap. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Serta dalil syar'i dari surat al-Baqarah ayat 233 dan surat At-talāq ayat 6.

Suami berkewajiban menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul selayaknya suami isteri. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan memperoleh seorang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, hal tersebut telah cukup membuktikan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dīnafkahi oleh Tergugat. Meskipun dalam hubungan antara suami isteri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “kewajiban suami gugur apabila isteri *nusyuz*”. ketentuan tersebut berlaku pula selama isteri yang menjalani masa *'iddah*, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, karena Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak dapat dinilai melakukan perbuatan tidak taat kepada suaminya. Karena meskipun dalam keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata Penggugat tetap menjalankan tanggungjawab memelihara kehormatan rumah tangganya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dikualifikasi sebagai isteri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, dan Penggugat berhak sepenuhnya untuk menuntut nafkah dari Tergugat selama Penggugat menjalani masa *'iddah*.

Kemudian Majelis hakim menimbang berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Terkait ketentuan besarnya nafkah *'iddah* Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pembebanan seseorang disesuaikan dengan kemampuannya,

b. Pertimbangan *mut'ah*

Pertimbangan mengenai Tergugat dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat. Dasar hukum yang dijadikan untuk menetapkan kewajiban membayar *mut'ah* adalah berdasarkan dalil syar'i Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 dan 241. Bahwasannya syariat tentang *mut'ah* diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Dalam perkara ini, Penggugat sebagai isteri adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai sebab Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Banyumas. Selain itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da ad dukhul*). Karena itu, menurut hukum Tergugat wajib memberikan *mut'ah* kepada Penggugat. Untuk menetapkan bentuk dan nilai *mut'ah* Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mengacu lamanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari tanggal 1 Desember 1991 sampai dengan tahun 2020 (kurang lebih 29 tahun). Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa diantara hikmah pembebanan *mut'ah* adalah untuk menjadi penghibur atas pengabdian Penggugat yang menyandang status sebagai isteri serta kenang-kenangan bagi isteri yang dijatuhi talak karena perceraian, sehingga besaran *mut'ah* tersebut ditetapkan dengan nilai yang seimbang dengan kebutuhan isteri selama menjalani masa *'iddah* sebagai masa tunggu dan masa berkabung bagi isteri. Untuk itu dipandang adil dan layak bila dikabulkan tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2018

Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, bahwa “maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”, maka petitum gugatan Penggugat pada petitum poin 4 dan 5 agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan.

Putusan cerai gugat biasanya tidak diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terhadap isteri yang telah diceraikan, hal ini adanya peraturan yang mengatur bahwa isteri tidak akan mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* apabila *nusyuz* atau mendapat *talak ba'in sugra*, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun hakim tentu saja tidak serta merta mengikuti teks Undang-Undang melainkan juga melakukan pertimbangan menggunakan ijtihadnya sebagai seorang hakim yang memiliki tujuan untuk mencapai keadilan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghukum tergugat diantaranya adalah *nusyuz* tidaknya isteri dan kemampuan suami secara materi.⁹²

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyumas untuk menghukum tergugat adalah jika isteri terbukti tidak *nusyuz* dan suami mempunyai penghasilan yang cukup. Selain itu hakim juga melihat kemampuan dari isteri untuk menghidupi dirinya sendiri. Seorang isteri tidak akan meminta cerai dari suami tanpa adanya faktor-faktor tertentu hal ini yang menjadi bagian yang harus dicermati oleh hakim dalam menetapkan hak serta kewajiban suami isteri apabila terjadi perceraian. Hakim menimbang bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada putusan ini bukan merupakan *nusyuz* seorang isteri sehingga memang pantas untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.⁹³

Dari segi maslahat pemberian nafkah dalam rangka menghindarkan kemungkinan *kemudharatan* setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya pemberian nafkah bagi isteri akan menimbulkan kemaslahatan bagi bekas isteri tersebut jika tidak mencari nafkah sendiri dan mendapatkan kemudahan bagi bekas isteri tersebut, maka dari itu suami wajib memberikan nafkah selama masa

⁹² Wawancara bersama bapak Drs. Faisol Chadid hakim PA Banyumas, pada tanggal 25 Mei 2023

⁹³ Wawancara bersama bapak Drs. Faisol Chadid hakim PA Banyumas, pada tanggal 25 Mei 2023

'iddah. Tujuan nafkah yaitu untuk melangsungkan kehidupan mantan isteri dikemudian hari, dikaitkan dengan *daruriyat al-khamsah* (lima masalah pokok), masalah dalam perlindungan mantan isteri tersebut adalah *hifz al-nafs* (memelihara jiwa).⁹⁴

D. Amar Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.” Sedangkan menurut A. Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*).⁹⁵ Kemudian Gemāla Dewi, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan Agama sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁹⁶

Amar atau dictum merupakan jawaban terhadap *petitum* (tuntutan) daripada gugatan. Ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap *petitum*. Hal tersebut terkait dengan adanya suatu asas bahwa “Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.” (Pasal 178 ayat (2) dan (3), Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.). Amar atau dictum dibagi menjadi apa yang disebut deklaratif dan apa yang disebut dictum atau dispositif. Bagian yang disebut deklaratif merupakan penetapan daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa, sedangkan bagian yang disebut dispositif adalah yang memberi hukum atau hukumannya, yang menolak atau mengabulkan gugatannya. Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Ketua, Hakim anggota, dan Panitera (Pasal 184 ayat (3) HIR, Pasal 195 ayat (3) RBg.).⁹⁷

Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan

⁹⁴ Wawancara bersama bapak Drs. Faisol Chadid hakim PA Banyumas, pada tanggal 25 Mei 2023

⁹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hal. 245

⁹⁶ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perkara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 84.

⁹⁷ Bambang Sugeng A.S., *Pengantar Hukum Acara....*, hal. 86.

Pasal 14 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkara ini, setelah majelis hakim bermusyawarah terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim telah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang cukup alasan dalam posita gugatan menurut hukum pembuktian dan juga telah memiliki dasar hukum yang jelas berdasar pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan, hukum Islam maupun sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Dalam amar putusan perkara cerai gugat Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms, hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *'iddah* kepada Penggugat selama 3 bulan masa *'iddah*, ditetapkan sebesar 3 x Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Serta membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisol Chadid dan usli, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Imah Supriatiningsih, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Perkara cerai gugat termasuk dalam gugatan *contentiosa* artinya perkara bersifat partai atau perselisihan antara pihak, yaitu antara penggugat dan tergugat.⁹⁸ Perkara *contentiosa* menurut Yahya Harahap perkara *contentiosa* merupakan peradilan yang memeriksa perkara terkait dengan persengketaan antara pihak yang bersengketa (*contending parties*). Perkara *contentiosa* ini diajukan melalui surat gugatan. Gugatan merupakan surat yang di dalamnya berisi tuntutan hak yang diajukan melalui Pengadilan kepada pihak lain terhadap pihak lainnya terkait

⁹⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 5.

sengketa keperdataan. Pihak yang mengajukan surat gugatan ini disebut sebagai penggugat sedangkan pihak lain yang digugat disebut sebagai tergugat.

Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara *contradictoir*, yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah baik dalam bentuk *replik-duplik* maupun dalam bentuk kesimpulan (*conclusion*). Pengecualian terhadap pemeriksaan *contradictoir* dapat dilakukan melalui *verstek* atau tanpa bantahan, apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Setelah pemeriksaan sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih diselesaikan dari awal sampai akhir, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.

Mengenai asas pemeriksaan cerai gugat diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989, tata tertib pemeriksaan juga harus berpedoman kepada asas-asas yang tercantum dalam UU No. 14 Tahun 1970 dan KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991), yaitu :

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim
- b. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup
- c. Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan
- d. Pemeriksaan sidang pengadilan dihadiri suami isteri atau wakil yang mendapat kuasa khusus dari mereka
- e. Upaya mendamaikan diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung

Petitum dan putusan bersifat *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun juga tidak dapat memuat amar konstitutif yaitu menciptakan suatu keadaan baru. Aktifitas hakim dalam memeriksa perkara *contentiosa* terbatas yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak yang berperkara, hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang, kekuatan ini hanya mengikat para pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi serta hasil gugatan ini berupa putusan.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid*, hal. 13-14.

BAB IV

TINJAUAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HAK NAFKAH ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada putusan perkara nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms tentang pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat

Hakim adalah pejabat negara yang memiliki otoritas dan kewenangan khusus dalam membuat putusan ataupun penetapan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dan hakim bebas untuk memutuskan suatu perkara dengan didasari oleh keyakinan dan pertimbangannya serta alasan-alasan yang cukup. Dengan adanya kebebasan hakim tersebut diharapkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat tercapai.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan maka hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).¹⁰⁰ Kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis maka Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hal. 14.

¹⁰¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁰²

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimāl dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Adapun pertimbangan hakim terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pada bab 3, majelis hakim Pengadilan Agama Banyumas menetapkan Nafkah *'iddah* sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Penulis sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Banyumas meskipun bertentangan dengan KHI yang menyatakan bahwa perempuan yang diputus dengan talak *ba'in sugra* tidak mendapatkan nafkah *'iddah*. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa isteri yang ditalak *ba'in* tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak *raj'i* berdasarkan zahir QS at-ṭalāq [65]: 6.

Putusan di atas sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah *'iddah* sekalipun dalam keadaan talak *ba'in sugra*, dengan jalan penggugat memintanya secara formāl dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (*posita*) dan diformālkan dengan adanya amar tuntutan (*petitum*) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya.

¹⁰² Arto, *Praktek Perkara...*, hal. 142

Dalam hukum Islam rekonstruksi hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz*, mengkomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.¹⁰³

Sejalan dengan hal tersebut, sekarang Mahkamah Agung melalui SEMA No 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman tugas bagi aparat pengadilan tentang rumusan kamar agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 tahun 2007 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas memerintahkan kepada panitera pengadilan agama untuk menyerahkan akta cerai kepada tergugat setelah tergugat memenuhi isi kewajibannya (nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah*). Sehingga hal ini memberikan kepastian untuk pemenuhan nafkah *'iddahnya* tersebut untuk dibayarkan terlebih dahulu sebelum suaminya mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama Banyumas.

Berdasarkan pertimbangan di atas, hakim memutuskan menetapkan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). *Mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami isteri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi isteri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi diantara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Namun dalam hal *mut'ah* keadaan perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat), dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa *mut'ah* diberikan hanya bagi cerai yang diajukan oleh suami sebagai konsekuensi menceraikan isterinya, dan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI menyebutkan bahwa “*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*”. Sehingga dengan demikian jika

¹⁰³ SEMA No 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. hal. 14.

dipahami bahwa cerai yang diajukan oleh isteri dengan putusan talak *ba'in sugra*, maka apabila diqiyaskan dengan tidak dapatnya nafkah, *maskan* dan *kiswah* saat masa *'iddah*, maka wanita yang menggugat cerai suaminya tidak mendapatkan nafkah *mut'ah* dari mantan suaminya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, secara umum diatur dan dapat dipahami bahwa tentang nafkah setelah perceraian antara suami isteri telah diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*”. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Sehingga berdasarkan SEMA tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara Cerai Gugat pihak Penggugat (isteri) apabila mengajukan tuntutan atas *mut'ah* dan nafkah *'iddah* terhadap suaminya dapat dikabulkan oleh Pengadilan.

Meskipun dasar hukum pemberlakuan kedudukan SEMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). SEMA, berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat kita golongkan sebagai aturan kebijakan (*bleidsregel*) berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Dimasa lampau SEMA selain dipergunakan dalam memberikan petunjuk, arahan, larangan, maupun perintah, SEMA juga digunakan Mahkamah Agung dalam memecahkan persoalan hukum terkait peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan rakyat Indonesia saat itu. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, SEMA yang didasari ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan.¹⁰⁴

Selama isteri yang mengajukan cerai gugat itu dia tidak *nusyuz* dan ber-*tamkin* sempurna dengan suaminya, maka sepanjang itu dia berhak untuk mendapatkan nafkah *mut'ah* sebagai pelipur lara dan sebagai penjamin hidupnya untuk kemaslahatan dirinya

¹⁰⁴ Irwan Adi Cahyadi, (Jurnal) “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia”, Universitas Brawijaya Malang, 2014.

akibat perceraian yang terjadi sehingga dapat meringankan beban hidupnya. Sehingga dalam rangka memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan, maka konsep pemberlakuan *mut'ah* bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya ini harus direkonstruksi dengan mempertimbangkan *maqasid syari'ah* yang merupakan tujuan akhir yang ditetapkan syara' untuk kemaslahatan manusia dan kemashlahatan manusia akan berbeda seiring dengan perbedaan kondisi, waktu dan tempat.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa putusan itu merupakan perkara cerai gugat. Putusan tersebut juga menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dan dijatuhkan talak *ba'in sugra* setelah putusannya berkekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara cerai gugat No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms menjatuhkan putusan kepada bekas suami untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* terhadap bekas isteri. Majelis hakim juga menjatuhkan putusan untuk menghukum bekas suami untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Penerapan hukum melalui putusan No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms ditempuh dengan kesanggupan bekas suami mengenai nafkah *'iddah*, hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan hakim yang menilai kesanggupan bekas suami dari cerai. Berdasarkan uraian tersebut, putusan No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms telah benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum, justru selangkah lebih maju pada nilai hukum yang progresif, berkembang dan dinamis.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara cerai gugat No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms menjatuhkan putusan kepada bekas suami untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap bekas isteri. Majelis hakim juga menjatuhkan putusan untuk menghukum bekas suami untuk membayar nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*. Penjelasan mengenai nafkah *'iddah*, di dalam Undang-undang Perkawinan pasal 41 huruf (c) menyebutkan akibat putusannya perkawinan kerana perceraian adalah: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.*" Secara tekstual makna perceraian dalam pasal tersebut mengandung makna perceraian secara umum, yakni cerai talak dan cerai gugat. Pasal tersebut menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama mempunyai hak dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri akibat perceraian, dalam hal ini hakim dapat menentukan dan menetapkan nafkah *'iddah*.

Kemudian dasar pemberian nafkah *'iddah* dalam KHI sedikit multi tafsir. Yakni pada pasal 149 huruf (b) yang menyatakan bahwa *“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bila isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”*. Kata talak pada pasal 149 tersebut bisa diartikan perceraian secara umum. Hal ini sejalan dengan pasal 113 yang berbunyi: *“Perkawinan dapat putus karena: a. kematian b. Perceraian dan c. Atas putusan Pengadilan.”* Perhatikan pasal 113 huruf (b) tersebut. Kata perceraian tersebut bermakna cerai talak dan cerai gugat.

Berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa perkara No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms yang mana dalam amar putusan tersebut majelis hakim tetap memberikan nafkah *'iddah* kepada bekas isteri yang telah dijatuhi talak *ba'in sugra* karena Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai layak dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat sebagai akibat dari cerai berupa nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*.

Kewajiban suami memberi nafkah *'iddah* meskipun kasusnya cerai gugat sejalan dengan pendapat imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama ia menjalani masa *'iddah* baik dia hamil ataupun tidak selama dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami.¹⁰⁵ Ulama Hanafiyah berpendapat wanita berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal sekaligus meskipun dia talak *ba'in* kecuali jika perpisahan tersebut dikarenakan pelanggaran wanita, seperti isteri murtad setelah bercampur.¹⁰⁶

B. Analisis tinjauan *maṣlaḥah* terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada putusan perkara nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms tentang pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat

Dalam hukum Islam banyak metode-metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan baru khususnya yang berkaitan dengan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Dalam putusan No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms, majelis hakim mempertimbangkan bahwa mengabulkan tuntutan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* Penggugat karena Tergugat dianggap layak dan mampu untuk memenuhi gugatan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* Penggugat. Dalam memutus perkara tersebut majelis hakim juga melihat dari pekerjaan Tergugat sebagai seorang dosen tetap pada salah satu universitas di tempatnya

¹⁰⁵ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masykur, dkk, cet. XVII, (Jakarta: Lentera, 2006), hal. 401.

¹⁰⁶ Diakses dari <http://fikihonline.blogspot.com/2010/03/hak-mutah-isteri-pascaperceraian.html> pada 10 juni 2023.

dengan gaji/penghasilan dari pengakuan penggugat 4 (empat) sampai 5 (lima) juta rupiah setiap bulannya. Selain itu, Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat dinilai wajib memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penulis sebelumnya mengira bahwa nafkah *mut'ah* hanya bisa diberikan kepada isteri akibat cerai talak sebagaimana terdapat pada pasal 149 huruf (a) dan (b) yakni "*bilamana perkawinan putus karena talak maka, a. bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul. b. bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, kiswah, kepada bekas isteri selama masa 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*" Akan tetapi hal tersebut di paparkan secara jelas oleh hakim Pengadilan Agama Banyumas bahwa pemberian *mut'ah* tidak berpatok dengan isteri pada hal pengajuan cerai baik yang diajukan suami atau isteri. Namun Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidaklah hanya melihat dari satu sisi saja, akan tetapi dengan memberi beberapa pertimbangan-pertimbangan yang tentunya untuk kemaslahatan bersama dan agar tidak ada pihak yang dirugikan seperti dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mengambil beberapa pertimbangan. Bahwa pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* adalah kewajiban suami disebabkan karena terjadi perceraian. Pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* adalah sebagai penghibur bagi isteri atau penggugat karena bercerai dengan suami atau tergugat. Melihat kondisi seberapa lama suami isteri berumah tangga, mengingat keduanya telah mengarungi rumah tangga selama 29 tahun. Pemberian *mut'ah* disesuaikan dengan pekerjaan tergugat seorang dosen tetap dengan penghasilan sebesar 4 (empat) sampai 5 (lima) juta rupiah setiap bulannya.

Alasan penulis menggunakan analisis *maṣlaḥah* adalah karena teori *maṣlaḥah* dapat diterapkan dalam permasalahan ini selanjutnya *maṣlaḥah* tersebut dapat diambil prinsipnya yang sesuai dengan kasus dalam putusan ini. Hakim dalam memutus suatu perkara pasti memperhatikan kemaslahatan dan *kemuḍaratan* bagi kedua belah pihak. Sehingga, hakim mempertimbangkan kemaslahatan ketika mengabulkan tuntutan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang diberikan kepada isteri yang menggugat cerai suaminya, karena jika hal tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak mengabulkan tuntutan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* maka Penggugat akan merasa tidak adil, bagaimanapun Penggugat telah menemani dan berbakti kepada Tergugat selama pernikahan tersebut berlangsung. Sehingga Penggugat berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang dikabulkan oleh hakim tersebut.

Adapun menurut Ulama' kalangan Mālikiyah dan Hanabilah dimana dianggap paling banyak menerapkan *maṣlalah* sebagai hujjah. Menurutny terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjadikan *maṣlalah* sebagai hujjah, diantaranya sebagai berikut *Pertama*, kemaslahatan yang didukung oleh naṣ secara umum. Jika dikaitkan dengan permasalahan ini maka apa yang telah ditetapkan hakim telah sesuai dengan naṣ. Dalam memutuskan perkara ini hakim mengacu kepada surah Al-Baqarah ayat 241 dan surah Al-Aḥzab (49) sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah diberikan mut’ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma’ruf, sebagai kewajiban dari orang yang bertaqwa”¹⁰⁷

Dalam arti ayat di atas menunjukkan bahwa wanita-wanita yang telah ditalak suaminya setelah digauli berhak mendapat nafkah *mut’ah* sebagai penghibur diri. Memberikan nafkah *mut’ah* tersebut harus dengan cara yang baik dengan melihat kondisi finansial suami.

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”¹⁰⁸

Dalam arti ayat tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud cara melepas isteri dengan cara yang baik yaitu melepas tanpa menimbulkan *kemuḍaratan* pada dirinya. Memberi *mut’ah* sesuai dengan kemampuan suami merupakan bentuk dari melepas tanpa menimbulkan *kemuḍaratan*. Selain itu menjaga kehormatan mantan suami dan mantan isteri setelah terjadinya perceraian juga salah satu bentuk melepas dengan cara yang baik.

Tujuan pemberian nafkah tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan penghormatan kepada isteri serta menghindarkan dari kesulitan akibat putusnya perkawinan. Dapat dipahami juga bahwa tujuan pemberian nafkah dalam rangka menghindarkan kemungkinan *kemuḍaratan* setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya pemberian nafkah bagi bekas isteri akan menimbulkan kemaslahatan bagi bekas isteri tersebut jika tidak mencari nafkah sendiri dan juga mendapatkan kemudahan

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah Special For Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 39.

¹⁰⁸ *Ibid.* hal. 424.

kepada bekas isteri tersebut, maka dari itu suami wajib memberikan nafkah selama masa *'iddah*.

Hal ini sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sekalipun dalam keadaan talak *ba'in sugra*, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (*posita*) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (*petitum*) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa *'iddah raj'i* ataupun *ba'in sugra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *'iddah*-nya dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *ba'in sugra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan akad baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus direkonstruksi dengan mempertimbangkan *maqasid syari'ah*.

Kedua, kemaslahatan dapat menghasilkan manfaat dan menjauhkan dari *kemudharatan*. Jika dikaitkan kedalam permasalahan ini maka ketika mantan suami menerima bahwa ia tetap harus membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isterinya dan tidak ingin memperpanjang permasalahan ini maka putusan hakim tersebut dapat menjauhkan dari *kemudharatan* bagi masing-masing pihak.

Ketiga, kemaslahatan menyangkut kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Jika dikaitkan dengan permasalahan ini maka syarat yang ketiga ini tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti, karena dalam putusan ini hanya berkaitan dengan kedua belah pihak atau pribadi bukan termasuk kepentingan umum. Oleh karena itu, menurut penulis pertimbangan hakim mengabulkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang diberikan kepada isteri pada perkara cerai gugat telah sesuai dengan prinsip *maṣlahah* yaitu kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Tujuan syara' yang dimaksud seperti menjaga agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*māl*).

Tanggung jawab suami kepada isteri juga termasuk kedalam kaidah ini dalam hal memelihara, menjaga, dan melindungi isteri. *Pertama*, menjaga agama (*dīn*), dalam hal ini ketika hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* Penggugat dan Tergugat menyetujui untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan keputusan hakim tersebut maka hal ini telah sesuai dengan aturan agama yang

diatur dalam surah al-Baqarah ayat 241 dan surah al-Ahzab ayat 49 bahwa wanita-wanita yang telah ditalak suami berhak mendapat nafkah *mut'ah* sebagai penghibur akibat kesendiriannya setelah terjadi perceraian.

Kedua menjaga jiwa (*nafs*), dalam hal ini menjaga jiwa juga berkaitan dengan pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* karena dengan adanya nafkah '*iddah* dan *mut'ah* maka mantan isteri dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat mencukupi kebutuhannya pasca perceraian. Jika dikaitkan dengan *hifz al-huquq al-insan* (perlindungan hak-hak manusia) maka dengan diberikannya nafkah '*iddah* dan *mut'ah* juga termasuk kedalam melindungi hak-hak mantan isteri. Hak mantan isteri yang dimaksud yaitu nafkah '*iddah* dan *mut'ah* itu sendiri yang mana dalam hal ini, nafkah '*iddah* dan *mut'ah* merupakan hak dari mantan isteri karena telah diceraikan oleh suami. Sehingga hak-hak tersebut tetap harus dilindungi dengan cara suami tetap memberikan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* sekalipun isteri pada perkara cerai gugat.

Ketiga, menjaga keturunan (*nasab*) dalam hal ini menjaga jiwa sendiri juga sangat berkaitan dengan pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isteri karena dengan adanya nafkah '*iddah* dan *mut'ah* mantan isteri dapat mencukupi kehidupannya dan juga anak-anaknya. Jika dikaitkan dengan *hifz al-usrah* (perlindungan keluarga) maka dengan diberikannya nafkah '*iddah* dan *mut'ah* maka dengan adanya nafkah tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya setelah perceraian. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga.

Keempat, menjaga akal ('*aql*) juga sangat berkaitan dengan pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* karena dalam hal ini juga berkaitan dengan psikologis mantan isteri, dalam hal ini nafkah dapat menjadi jalan keluar untuk meredam mental mantan isteri, yang mana ketika nafkah '*iddah* dan *mut'ah* tidak diberikan dikhawatirkan dapat mengganggu pikiran serta mental mantan isteri.

Kelima, menjaga harta (*māl*) juga berkaitan dengan pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* karena ketika mantan suami tidak memberi nafkah '*iddah* dan *mut'ah* maka bisa saja mantan isteri tidak dapat menghidupi dirinya sendiri bahkan anak-anaknya tetapi dalam hal ini mantan isteri masih mendapat nafkah '*iddah* dan *mut'ah* dari mantan suami, maka dapat dikategorikan menjaga harta (*māl*).

Terlepas dari semua itu, tujuan syara' yang paling penting adalah menjaga jiwa (*nafs*), karena hal ini terkait dengan kebutuhan hidup mantan isteri setelah terjadinya perceraian, jika mantan suami tidak memberikan nafkah '*iddah* dan *mut'ah*

dikhawatirkan mantan isteri tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tersebut dapat menjembatani mantan isteri untuk membuka usaha. Selain itu dengan diberikannya nafkah *'iddah* dan *mut'ah* juga sudah termasuk melindungi hak-hak isteri.

Kemaslahatan yang terdapat pada putusan tersebut dilihat dari segi tingkatannya atau kebutuhannya menurut penulis termasuk dalam kategori *maṣlahah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *maṣlahah* ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlahah ḍaruriyah*. Dan sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja. Sebagaimana putusan Majelis Hakim tentang pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ini adalah bertujuan untuk menjaga kehormatan isteri, menyenangkan hati mereka dan untuk memenuhi kebutuhan hidup seterusnya, sehingga isteri tidak menderita ketika ditinggal oleh mantan suaminya. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka konsekuensinya tidak sampai menyebabkan kematian isteri yang telah dicerai. Karena pada waktu setelah masa *'iddah* selesai isteri bisa menikah dengan laki-laki lain dan tentunya segala kebutuhan sudah ada yang menanggungnya. Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa hendaklah *maṣlahah* itu menyangkut hal-hal yang bersifat *ḍaruri* maksudnya disyaratkan bahwa *maṣlahah* itu untuk memelihara persoalan yang *ḍaruri*, seperti berkaitan dengan terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.

Kasus yang telah diputuskan Pengadilan Agama mengenai pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang dalam hal ini perceraian dilakukan atas kehendak isteri yang mengajukan cerai gugat. Majelis Hakim beralasan bahwa pemberian nafka *'iddah* dan *mut'ah* adalah menjadi suatu kewajiban bagi suami yang telah bercerai dengan isterinya tanpa memandang dari pihak mana yang mengajukan cerai. Juga dengan tujuan untuk menghibur isteri yang telah bercerai sesuai dengan makna asal *mut'ah* itu sendiri, melihat telah lamanya mereka berumah tangga selama 29 tahun meskipun latar belakang isteri adalah seorang dosen namun berdasarkan keterangan saksi yang mana isteri sering meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhannya karena dalam pernikahannya tidak dinafkahi oleh suaminya. Jadi segala kebutuhan bergantung pada suami. Dari putusan tersebut kita dapat melihat bahwa hakim memutus atas dasar kemanusiaan. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tetap diberikan meskipun yang mengajukan cerai adalah isteri. Maka pemberian nafkah *'iddah* dan

mut'ah dengan alasan kemaslahatan seperti inilah yang disebut *maṣlaḥah*. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* yang menyangkut putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas tentang pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* tersebut, jika dilihat dari segi tingkatannya atau kebutuhannya menurut penulis termasuk dalam kategori *maṣlaḥah hajiyyah*,

Dalam permasalahan ini penulis mengidentifikasi bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan tuntutan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* yang diberikan kepada isteri sudah memenuhi syarat *maṣlaḥah*. Sehingga putusan No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms dapat dikatakan sebagai putusan yang mendatangkan kemaslahatan. Dimana dengan diberikannya nafkah '*iddah* dan *mut'ah* tersebut kelima tujuan syara' seperti menjaga agama (*dīn*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga akal (*'aql*), menjaga keturunan (*nasab*), serta menjaga harta (*māl*) tetap terjaga.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, pemberlakuan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* di atas sangat sesuai dengan maslahat. Hal tersebut mencerminkan perlindungan terhadap isteri setelah perceraian. Dengan adanya nafkah tersebut diharapkan isteri terhindar dari kemudharatan yang terjadi dalam masa '*iddah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dan analisis penulis dari bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memutus perkara No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms secara normatif berdasar kepada Al-quran, Hadis, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif hukum positif pertimbangan dalam memutuskan hak nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz*, dalam rangka mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan hak nafkah berupa *mut'ah*, *'iddah* sebagaimana perkara cerai talak.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan perkara No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* ditinjau dari perspektif *maṣlahah* maka penetapan tersebut sesuai *maṣlahah hajiyyah* karena masalah tersebut menyangkut persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Sebagaimana putusan Majelis Hakim tentang pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ini adalah bertujuan untuk menjaga kehormatan isteri, menyenangkan hati mereka dan untuk memenuhi kebutuhan hidup seterusnya, sehingga isteri tidak menderita ketika ditinggal oleh mantan suaminya. Hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip *maṣlahah*, karena pada prinsipnya sesuatu yang dianggap *maṣlahah* harus benar-benar mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Terkait dengan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dengan mengabulkan gugatan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang diberikan kepada isteri telah sesuai dengan prinsip *maṣlahah* yang sejalan dengan tujuan syara' seperti menjaga agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*māl*). Hal tersebut terjadi karena isteri dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari memerlukan biaya. Pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebagai

bentuk perlindungan isteri dalam cerai gugat yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan penelitian ini maka penulis memaparkan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Banyumas hendaknya melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kepada masyarakat agar nantinya pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan maupun pihak tergugat mengetahui hak dan kewajiban mereka setelah terjadinya perceraian.
2. Hakim dalam memberikan penetapan, perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor yang harusnya diterapkan, yaitu keadilan, kemaslahatan, kepastian hukumnya, dan manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum syara'.
3. Bagi para istri pasca-perceraian, tidak mengapa meminta tuntutan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban terhadap mantan suaminya. Karena mantan istri memiliki hak yang harus diperjuangkan guna menciptakan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum.

C. Penutup

Demikian penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pembebanan Nafkah *'iddah* dan *Mut'ah* Perkara Cerai Gugat Perspektif *Maṣlahah* (Studi Putusan No. 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms) penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini dapat menambah koleksi khazanah keilmuan hukum, dapat berguna bagi pembaca dan dapat menjadi rujukan serta referensi dalam bidang akademik pada karya-karya kedepannya. Penulis dengan penuh kerendahan hati sadar banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. *Aamiin Ya Rabbal 'alamīn. Wallahu A'lam bi al sawab.*

DAFTAR PUSTAKA.

- A.S. Bambang Sugeng. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Al Kurdi, Ahmad Al Hajji. 1995. *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*. Semarang: Dina Utama.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1991. *Fiqih Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Al-Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Penerjemah: Abdul Hayyie alKattani dkk. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Arifin, Miftahul. 1997. *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asy-Syanqithi Syaikh. 2006. *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, Penerjemah: Fathurazi. *Tafsir Adhwa'ul Bayan*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bambang, Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Pres.
- Busyro. 2009. *Maqaşid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maşlahah*. Bandung: Kencana.
- Darmawati. 2019. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an Dan Terjemah Special For Woman*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Acara Perkara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamka, Buya. 1994. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Haroen, Nasroen. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logogs Wacana Ilmu.

- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *Masadir al-Tashri' al-Islamy*. ttp: Dar al Qalam.
- Khallaf, Abdullah Wahab, 2002. *Ilmu Ushulul Fiqh*. terj. Noer Iskandar alBarsany. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Alwah.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Muchtar, Kamal. 1987. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mughniyah, M. Jawad. 2006. *Fiqh Lima Mazhab*. Penerjemah Masykur, dkk. Jakarta: Lentera.
- Muh Anshori, M. Zaenal Arifin. 2019. *Fiqh Munakahat*. Madiun: CV. Jaya Star Nine.
- Qadir Syaibah al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. 2012. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Haq.
- Rahman Ghazali, Abdul. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ramulyo, Mohd Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rasyidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusyd, Ibn. 1990. *Bidayah al-Mujtahid*. Penerjemah; M.A. Abdurrahman. Semarang: AsySyifa'.
- _____. 2007. *Terj Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. 2001. *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Soekanto Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soetojo, Prawirohamijoyo. 2012. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sopyan, Yayan, 2012. *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RMBoks.
- Sudikno, Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi, Arikunsto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaikin, Lubis, 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2013. *Filsafat Hukum Islam Al-ghozali*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Ushul Fiqih*. Jilid 2. Jakarta: Kencana.
- Syaltut, Mahmud. 1993. Alih Bahasa Ismuha. *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. *Fiqih Tujuh Mazhab*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Taufani, Suteki dan Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2009. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Arkola.
- SEMA No 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam
- JURNAL**
- Cahyadi, Irwan Adi. 2014. (Jurnal) “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia”. Universitas Brawijaya Malang.
- Gumanti, Retna. 2018. “Maqasid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)”. *Al-Himayah*. Vol. 2, No. 1.

Mustofa, Imroni. 2020. "Implementasi Mu'amālah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, No. 1.

Pasaribu, Muksana. 2014. Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04.

SKRIPSI:

Anisah Siti. 2019. "Pemberian Mut'ah dan Nafkah 'iddah Dalam Perkara Cerai Gugat". Universitas Muhammadiyah Magelang: Magelang. Skripsi.

Azmi M. Ulul. 2015. "Pemberian Nafkah 'iddah dalam Cerai Gugat". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta. Skripsi.

Isnaeni Alkurni. 2019. "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum". Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Semarang. Skripsi.

Mufti Zian. 2016. "Hak Nafkah 'iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta. Skripsi.

Nuraziimah Masayu Fatiyyah. 2020. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah dan 'iddah dalam Perkara Cerai Gugat". Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Yogyakarta.

<http://fikihonline.blogspot.com/2010/03/hak-mutah-isteri-pascaperceraian.html>. 10 juni 2023.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas, Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Faisol Chadid . Wawancara. PA Banyumas. 25 Mei 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen UMP, tempat kediaman di Perum UMP. Jl. Soka Indah No.1, Karangsoka, Desa Kembaran, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen UMP, tempat kediaman di Perum UMP. Jl. Soka Indah, No.1, Karangsoka, Desa Kembaran, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 1 Desember 1991 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang dihadiri keluarga dan para tetangga di Jl. Mantrijeron, MJ 3/488, Jogokariyan, Mantrijeron, Yogyakarta. Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret 1992 telah menikah kembali dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta berdasarkan Akta Nikah No. 208 / 04 / III / 1992.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Mantrijeron, MJ 3/488, Jogokariyan, Mantrijeron, Yogyakarta. Dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan diberi nama xxxxxxxx lahir tanggal 24 Juli 1992.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Agustus tahun 1995 bekerja dan tinggal berpindah-pindah mengontrak rumah di Purwokerto. Sekitar tahun 2004/2005, Penggugat dan Tergugat mulai menetap di Perum UMP. Jl. Soka Indah no.1, Karangsoa, Kembaran, Purwokerto, Jawa Tengah.
4. Bahwa pernah terjadi pertengkaran sejak tahun 2013 ketika Penggugat mulai mencium gelagat bahwa Tergugat mulai berhubungan dengan wanita lain (selingkuh) dengan janda Surabaya yang kemudian tahun 2014 Tergugat memutuskan studi lanjut S3 di Unair Surabaya, padahal tahun 2014 Penggugat berangkat haji.

Tahun 2015, melalui Pengadilan Agama Banyumas Tergugat (suami) menggugat Penggugat (istri) dengan:

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ijin poligami dengan nomor surat 0291/Pdt.G/2015/PA.Bms.
 - b. Cerai talak dengan nomor surat 0486/Pdt.G/2015/PA.Bms.
 - c. Cerai talak dengan nomor surat 0591/Pdt.G/2015/PA.Bms.
5. Bahwa setelah kasus di tahun 2015 tersebut atas nasehat orang tua (ayah), Penggugat berusaha memaafkan Tergugat dengan menerima Tergugat kembali. Penggugat masih berharap bahwa Tergugat akan memperbaiki diri dan selanjutnya kembali hidup bersama di rumah Purwokerto. Selama upaya perbaikan diri (suami & istri), meskipun kadang pulang, Tergugat lebih sering tinggal di Surabaya dalam jangka waktu lama sehingga tidak menafkahi batin Penggugat sejak 2015 (2 tahun lebih). Masa-masa itu kadangkala Tergugat masih menyebut Penggugat sebagai istri yang tidak taat dan tidak patuh pada suami, bahkan menyebut (menuding-nuding) Penggugat sebagai istri yang tidak mencium bau surga karena dianggap tidak patuh pada Rosulullah (tidak mengizinkan poligami). Penggugat berusaha sabar namun lama-lama kata-kata tersebut mengganggu psikologis Penggugat.
6. Bahwa orang tua pihak Penggugat (ayah) pada tanggal 11 Desember 2017 telah wafat, dan pada 1 Desember 2018 Firda Nur Syahidah (anak perempuan) telah menikah dan kini telah dikaruniai anak perempuan usia 10 bulan (cucu).
7. Bahwa sekitar Nopember 2017 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang dipicu karena Tergugat tiba-tiba mengajukan pinjaman di bank sebesar 100 juta (alasan biaya studi S3 Tergugat) yang sebenarnya tidak disetujui Penggugat dengan pertimbangan kemampuan gaji Tergugat. Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar pinjam 50 juta saja agar Tergugat mampu bayar hutang dan tetap bisa menafkahi
- Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms
- Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms
- Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms
- Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Tergugat tetap menolak nasehat Penggugat karena merasa tetap mampu menafkahi Penggugat. Selanjutnya, dikarenakan Penggugat mendapatkan kata-kata keras dari Tergugat hingga Penggugat merasa ketakutan maka Penggugat terpaksa menandatangani pinjaman 100 juta. Perilaku Tergugat yang suka memaksa membuat Penggugat merasa terdolimi.

8. Bahwa setelah pinjam uang di bank tersebut, Tergugat masih memberi uang bulanan pada Penggugat 1,5 juta namun sekitar April/Mei 2018 mulai berhenti. Ketika Penggugat menanyakannya alasan Tergugat, jawaban Tergugat karena sisa gajinya hanya cukup untuk biaya hidup. Penggugat memaklumi dan berharap studi Tergugat segera selesai. Ketika uang bulanan tersebut ditanyakan kembali ke Tergugat jawabannya berubah-ubah. Bahkan saat anak perempuan menikah (Desember 2018), Tergugat tidak membantu biaya pernikahan. Tahun 2019 Penggugat menanyakan kembali masalah uang bulanan, namun Tergugat mengatakan tidak memberi uang lagi ke Penggugat karena Tergugat sudah memberikan seluruh hartanya ke Penggugat (kasus 2015) dan sudah tanda tangan bermetrai. Hal tersebut membuat Penggugat merasa dibohongi lagi karena tidak pernah ada perjanjian lisan dan tertulis bahwa ketika berhutang ke bank akan menghentikan uang bulanan ke Penggugat. Penggugat tentu saja marah karena merasa dipermainkan oleh Tergugat. Penggugat hanya bisa pasrah dengan perasaan merasa tertekan dan terdolimi. Keadaan tersebut juga tidak merubah kebiasaan Tergugat bermain trading saham online. Seringnya Tergugat pergi luar kota sehingga sejak September 2019 Penggugat tidak mendapatkan nafkah batin.

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi.

Sekitar awal Maret 2020 Tergugat tiba-tiba pamit pergi ke Bekasi dengan alasan ingin belajar ngaji hafalan ke tempat ustadz Adi Hidayat (sekitar 6/7 hari). Ketika sudah di Purwokerto (sekitar tanggal 8/9 Maret 2020), Penggugat mencoba mendekati Tergugat untuk menanyakan cerita kepergiannya di Bekasi, namun Tergugat terlihat mengalihkan sikapnya (menolak) pada Penggugat karena sangat kelelahan dan sering tidur. Hal ini membuat Penggugat merasa diabaikan.

Pertengahan Maret, kantor tempat bekerja Penggugat dan Tergugat mengeluarkan aturan aktifitas pengajaran online karena ada Covid. Informasi tersebut kemudian oleh Penggugat disampaikan ke anak agar anak menjemput Penggugat dan Tergugat di Purwokerto untuk pulang ke Yogyakarta.

Saat anak dan menantu menjemput Penggugat dan Tergugat tersebut (sekitar tanggal 17/18 Maret 2020), Tergugat justru memilih pergi ke luar kota bersama teman-temannya dengan alasan ada bisnis.

Saat itu Penggugat menyapa komunikasi (WA) dengan adik Tergugat. Adik ipar memberi informasi bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain dan sudah menikah. Adiknya Tergugat tersebut mendapatkan info dari Tergugat sendiri melalui WA. Penggugat kaget dan hp dibaca anak, kemudian kami berdua menangis. Penggugat merasa dibohongi lagi karena pamitnya ke Bekasi untuk belajar ngaji ternyata untuk menikah diam-diam. Kami berusaha diam sambil berusaha meyakinkan diri atas kabar tersebut (perjalanan menuju Yogya).

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah beberapa hari di Yogya, Penggugat bertanya kepada Tergugat (WA) tentang kabar tersebut dan Tergugat tidak mengakuinya dengan kalimat cenderung guyon.

Selama di Yogya, Penggugat tidak sengaja menemukan fb 'Ex Amur' dengan foto profil adalah Tergugat bersama wanita lain dengan anak kecil (April 2020). Melalui WA, Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang kabar tersebut dan Tergugat masih tidak mengakuinya.

Setelah beberapa hari Tergugat menyusul datang ke rumah orangtua Penggugat di Yogyakarta. Penggugat bertanya lagi kepada Tergugat mengenai kabar pernikahan tersebut (lihat fb) dan Tergugat akhirnya mengakuinya. Tergugat sudah menikah siri dengan seorang janda (beranak 3 orang) bernama Siti Wahyuni pada tanggal 5 Maret 2020 di alamat tinggal si janda yaitu Griya Kota Bekasi 2, Satriamekar, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat (17510). Hal ini membuat Penggugat marah, merasa tidak dihargai dan merasa dibohongi lagi. Ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat alasan menikah siri tersebut jawaban Tergugat adalah saat perempuan/janda tersebut menyiapkan acara pernikahan, temanten laki-laki tidak hadir. Tergugat saat itu sebagai tim poligami yang mendampingi kedua calon pengantin putri dan putra. Calon pengantin putra ternyata tidak hadir sehingga akhirnya Tergugat yang menggantikannya. Tentu saja penjelasan dari Tergugat tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat karena dianggap bohong besar dan tidak masuk akal. Apalagi selama ini Tergugat tidak memberi uang bulanan kepada Penggugat sekitar 2 tahun, tapi kenapa malah menikah lagi? Menghadapi masalah tersebut selanjutnya Penggugat mengungkapkan minta cerai kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau.

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bercerai (bulan Mei) juga dilakukan melalui keluarga yang diwakili adik kandung dan adik ipar untuk menghadap Tergugat agar menandatangani kesepakatan bercerai, namun Tergugat tidak bersedia dan Tergugat malah marah pada adik-adik Penggugat hingga mengeluarkan kata-kata mengusir adik-adik. Penggugat sangat kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat pada adik-adik Penggugat. Namun karena kejadian tersebut masih suasana Romadlon dan suasana lockdown karena pandemi Corona, Penggugat dan keluarga berusaha sabar dan selanjutnya bersikap diam. Penggugat semakin merasa kecewa dan semakin jauh hatinya pada Tergugat.

10. Bahwa untuk melupakan berbagai masalah tersebut Penggugat berusaha mengalihkannya dengan mencari kesibukan dan sering berkunjung ke Yogyakarta (kumpul keluarga Penggugat) namun tetap bekerja (online) dan mengerjakan disertasi. Hal tersebut dilakukan Penggugat untuk memberi kesempatan Tergugat untuk memperbaiki diri dan kesempatan berpikir. Akan tetapi sikap Tergugat tidak juga berubah. Tergugat masih berusaha meluluhkan hati Penggugat dengan berbagai nasehat agama agar ikhlas menerima poligaminya dan memberikan pengertian tentang surganya istri dari suami, dan sebagainya. Seringnya memberi nasehat tidak sesuai dengan perilaku tersebut justru membuat Penggugat semakin menjauh hatinya dari Tergugat. Meskipun sempat beberapa kali serumah di Purwokerto antara Penggugat dan Tergugat tetap tidur terpisah. Penggugat sibuk mengerjakan pekerjaan kantor dan disertasi dan sulit menyembuhkan hati terhadap perilaku Tergugat.

11. Bahwa pertengkaran kembali terjadi September 2020 karena Tergugat memaksa Penggugat untuk menanda tangani utang. Penggugat tentu saja

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau. Tergugat kembali mengajukan hutang ke bank dengan alasan untuk biaya studinya lagi. Penggugat bertanya tentang hutang yang lalu duitnya untuk apa, jawabnya untuk biaya studi dan sebagian untuk trading saham. Penggugat tentu saja marah dan kecewa. Penggugat berusaha menolak tanda tangan kredit namun justru memperoleh kata-kata kasar bahwa istri harus nurut suami hingga Penggugat merasa ketakutan. Anak perempuan mendengar hal tersebut dan turut menasehati Tergugat namun ikut dimarahi. Bagi Tergugat, istri dan anak hanya boleh patuh. Penggugat semakin sakit hati dan sudah tidak mempercayai Tergugat lagi.

12. Bahwa Tergugat tipenya merasa berkuasa sebagai suami sehingga Penggugat tidak mudah berkomunikasi dari hati ke hati membahas permasalahan keluarga. Apalagi, Tergugat sering pergi luar kota dan lebih suka kumpul teman2nya, membuat Penggugat lama-lama terbiasa hidup sendiri dengan segala problem hidup diselesaikan sendiri. Adanya pandemi kini Tergugat ada di rumah dirasakan oleh Penggugat sebagai sesuatu yang aneh karena dalam pikiran Penggugat suaminya orang kok ada di rumah. Kebiasaan Tergugat merokok dan tidak bersih serta suka menerima tamu hingga larut malam, cukup mengganggu Penggugat namun Penggugat tidak mampu menegur Tergugat setiap hari. Capek. Selain itu Penggugat tidak juga berhasil mengelola hati untuk menerima Tergugat yang sudah menikahi orang lain. Penggugat setiap hari merasa sakit hati dan tidak nyaman adanya Tergugat. Hati Penggugat semakin menolak adanya Tergugat dan tidak lagi melayani Tergugat. Hal ini disadari Penggugat sebagai hal yang berdosa sehingga makin menyiksa hati. Penggugat selalu ingat jika Tergugat dan atau Penggugat sudah meninggal maka Tergugat akan meninggalkan masalah di kemudian hari

Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat keluarga (terutama anak) akan kena dampak masalah (adanya istri baru Tergugat dan punya anak), yang biasanya berkaitan dengan harta. Ketakutan Penggugat berkaitan dengan tidak mampu melindungi anak dan keluarga, apalagi menghadapi hisab nantinya.

13. Bahwa dengan adanya beberapa peristiwa di atas, Penggugat menjadi sering nangis sendiri dan bertanya-tanya sendiri (beban psikologis):

- a. Jika trading saham tidak juga memberikan hasil menguntungkan, mengapa tetap dilakukan oleh Tergugat. Penggugat merasa dibohongi;
- b. Penggugat turut membantu biaya hidup rumah tangga, beli rumah dll dan studi anak hingga lulus dari Arsitek UII, mengapa Tergugat masih juga mengatakan pada Penggugat sebagai istri yang tidak patuh dan tidak taat;
- c. Mengapa Tergugat tidak membantu biaya pernikahan anak perempuan padahal itu juga termasuk tanggung jawabnya;
- d. Jika Tergugat memiliki keterbatasan kemampuan finansial mengapa Tergugat justru menikah lagi dan mengabaikan perasaan Penggugat dan anak;
- e. Penggugat merasa bahwa Tergugat biasa membohongi Penggugat sehingga sulit diikuti. Tergugat sering menasehati hal agama kepada Penggugat, namun dirasakan Penggugat bahwa perilaku Tergugat sering bertolak belakang dengan ucapannya (selingkuh, poligami, trading saham, dll).
- f. Penggugat merasa hidup dengan Tergugat hanya sebagai ~status menikah' saja yang tampak di luar baik-baik saja, padahal komunikasi sebagai suami istri sudah tidak sehat. Penggugat kini merasa was-was jika tiba-tiba Tergugat menghendaki sesuatu dengan

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa sehingga Penggugat merasa suatu saat perilaku Tergugat merugikan Penggugat lagi. Keadaan tersebut membuat Penggugat merasa semakin tidak nyaman, tidak aman, dan tertekan hingga merasa sudah tidak memiliki masa depan bersama Tergugat.

Simpulan:

Bahwa, dalam pertengkaran dan perselisihan Penggugat sering kali mendapat perlakuan kasar dan penghinaan dari Tergugat (sebagai KDRT Psikologis)

- a. Bahwa Penggugat dikatakan sebagai istri yang tidak patuh, tidak taat pada suami karena tidak mengizinkan poligami dan menyindir sebagai istri yang tidak mendapat pintu surga dari suami dikarenakan ketidak taatan tersebut.
- b. Menurut Tergugat apapun yang dilakukan suami tanpa harus ijin istri sebaliknya apapun yang dilakukan istri harus seijin suami. Hal ini membuat Penggugat merasa apa gunanya menikah jika diperlakukan tidak manusiawi, tidak adil, dan tidak dihargai posisinya sebagai istri dari Tergugat.
- c. Penggugat kini merasakan kebersamaan hidup yang sangat tidak nyaman. Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah melenceng dari janji pernikahan yang pernah diucapkan saat menikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akad Nikah.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terutang kepada Pengugat sejak April/Mei 2018 hingga sekarang (sekitar 2,5 tahun) dan mengganti/turut andil membiayai pernikahan anak.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah kepada Penggugat sebesar kelayakan biaya hidup semestinya (menurut perkiraan Majelis Hakim).
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya-biaya akibat perceraian, yaitu:
 - a. Mut'ah, baik berupa uang atau benda sesuai penetapan Majelis Hakim;
 - b. Memberi nafkah kepada istri selama dalam masa iddah (Nafkah Iddah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **Drs. Silachudin**, tanggal 20 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan, karena setelah mengikuti proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir didalam persidangan, meskipun telah diberitahukan untuk hadir baik didalam persidangan maupun melalui relaas panggilan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms tanggal 2 Nopember 2020 dan tanggal 11 Nopember 2020, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ketahapan selanjutnya, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302204812670002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta Nomor 208/04/III/1992 tanggal 1 Desember 1991, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat pernyataan Penggugat, tanggal 25 Nopember 2020 tentang pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat yang bermeterai cukup (Bukti P.3).

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru/Mengajar, bertempat tinggal di Krapyak wetan RT 013 Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms
Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms
Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms
Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Desember 1991 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Firda yang kini telah berumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, karena saat itu hampir setiap bulan Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. xxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jogokariyan MJ3/488 RT 031 RW 009 Desa Mantijeron, Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu sambung penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 1991 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Firda yang kini telah berumah tangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah dicukupkan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, karena saat itu hampir setiap bulan Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya akibatnya sejak 2 bulan lalu telah berpisah ranjang hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, diambil alih dalam pertimbangan bahwa jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten principale* atau *materiel verweer*) adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan Tergugat terhadap pokok perkara, dapat berarti; jawaban Tergugat mengenai pokok perkara, atau bantahan yang langsung ditujukan Tergugat terhadap pokok perkara yang sedang digelar di persidangan;

Menimbang, bahwa esensi bantahan terhadap pokok perkara berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan Tergugat, baik dengan lisan atau tulisan dengan maksud untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan Tergugat dalam jawaban, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 121 ayat (2) HIR yang berbunyi: "*Ketika memanggil yang*

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat. Jadi dalam prosesnya juru sita Pengadilan menyampaikan surat panggilan sidang, dalam surat itu harus tercantum penegasan memberi hak kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis. Biasanya jawaban disampaikan pada sidang pertama. Berdasarkan hak ini, Tergugat menyusun jawaban yang berisi tanggapan menyeluruh terhadap gugatan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, jawaban bukanlah suatu kewajiban Tergugat di persidangan, melainkan adalah hak Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya. Meskipun Tergugat telah dianggap tidak menggunakan hak menjawabnya, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan *lex specialis* maka untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat tetap harus atau wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Desember 1991, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Desember 1991 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P3, berupa surat pernyataan, bukti Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan surat, kekuatan pembuktian mengikat apabila dapat disempurnakan bukti lain, oleh karena didalam persidangan Penggugat tidak dapat menyempurkan bukti P3, dengan demikian bukti tersebut hanya bukti permulaan surat saja, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi, karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah berpisah ranjang;

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibatnya saat ini sudah pisah sejak dua bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sesuai fakta di atas ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama. Hal ini merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perilaku Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran psikis dari tindakan yang menyeleweng, yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiang serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat pada petitum poin 1 dan 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat pada petitum poin 3 tentang nafkah yang dilalaikan Tergugat dan biaya pernikahan anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kelalaian Tergugat dalam menafkahi, begitupula mengenai biaya pernikahan anak Penggugat dan Tergugat tidak ada relevansinya dengan menuntut Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat mengenai hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana petitum poin 4 dan 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

a. Gugatan nafkah iddah

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surah Al-baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah at-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

.....

Artinya:...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

...

Artinya:Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "*sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak*".

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami istri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau istri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah memperoleh seorang anak dalam perkawinannya.

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila istri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, karena Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama, sehingga Penggugat sebagai istri tidak dapat dinilai melakukan perbuatan tidak taat kepada suaminya.

Menimbang, bahwa meskipun dalam keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat ternyata tetap menjalankan tanggung jawab memelihara kehormatan rumah tangganya. Dengan demikian, terlepas bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tetap menunjukkan sebahagian tanggung jawabnya sebagai

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

istri, yaitu dengan menjaga kehormatan dan wibawa keluarga. Justru Tergugat yang ternyata mengabaikan seluruh tanggung jawabnya sebagai suami.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan perceraian. Sehingga Penggugat berhak sepenuhnya untuk menuntut nafkah dari Tergugat selama Penggugat menjalani masa iddah.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak talak dijatuhkan oleh Pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah iddah yang diajukan Penggugat harus dikabulkan, yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Hal tersebut sejalan dengan norma dalam hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dengan gaji/penghasilan dari pengakuan Penggugat 4 (empat) sampai 5 (lima) juta rupiah setiap bulannya. Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mempunyai pekerjaan.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah berusia 52 tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat tergolong mampu secara potensial, meskipun bukan usia yang produktif lagi tetapi tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan.

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat adalah orang yang *pada dasarnya* mempunyai kemampuan secara aktual, dan memiliki kemampuan secara potensial, maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat 3 bulan masa iddah bagi Penggugat, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan baik aktual maupun potensial, Majelis Hakim mengacu pada standar nafkah yang layak dari suami kepada istrinya dengan memperhatikan kemampuan suami dalam bekerja sebagai Dosen, maka patut dan adil membebani kepada kewajiban Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat selama 3 bulan masa iddah, oleh Majelis Hakim ditetapkan sebesar 3 x Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

b. Gugatan mut'ah

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang mut'ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrinya). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif istri yang dijatuhi talaknya (baik oleh suami atau Pengadilan) wajib diberikan mut'ah kecuali istri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat sebagai istri adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai sebab Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Banyumas. Selain

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da al dukhul*). Karena itu, menurut hukum Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bentuk dan nilai mut'ah Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mengacu lamanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari tanggal 1 Desember 1991 sampai dengan tahun 2020 (kurang lebih 29 tahun). Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa diantara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur atas pengabdian Penggugat yang menyandang status sebagai istri serta kenang-kenangan bagi istri yang dijatuhi talak karena perceraian, sehingga besaran mut'ah tersebut ditetapkan dengan nilai yang seimbang dengan kebutuhan istri selama menjalani masa iddah sebagai masa tunggu dan masa berkabung bagi istri. Untuk itu dipandang adil dan layak bila dikabulkan tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, bahwa "*maka istri dalam perkaracerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*", maka petitum gugatan Penggugat pada petitum poin 4 dan 5 agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan masa iddah, ditetapkan sebesar 3 x Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisol Chadid dan

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Imah Supriatiningsih, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Faisol Chadid
Hakim Anggota

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rusli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Imah Supriatiningsih, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	441.000,00

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mustangi Naturohimatul Khasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 28 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Glempangpasir, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, Jawa Tengah
No HP/WA : 085842120748
Email : mustkhansa0@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Formal

- a. 2006-2012 : SDN Pedasong 02 Cilacap
- b. 2012-2015 : MTS Minat Kesugihan Cilacap
- c. 2015-2018 : MA Minat Kesugihan Cilacap
- d. 2018-2023 : Program S-1 Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang

2. Non Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin, Kesugihan Cilacap
- b. PPTQ Al-Hikmah, Tugurejo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara SEMACI (Sedulur Mahasiswa Cilacap)
2. UKM Racana UIN Walisongo Semarang